

Bidang Unggulan: Pembangunan Karakter/
Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 612/Sosiologi

**LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**STRATEGI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS
DAN INSTITUSI LOKAL DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN MARAKNYA
PERCERAIAN DI SUMATERA BARAT**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

TIM PENELITI

KETUA

DRA. FACHRINA, M.Si (0001086803)

ANGGOTA

SRI MEIYENTI, S.Sos, M.Si (0003056903)

DR. MAIHASNI, M.Si (0020016804)

Dibiayai oleh: Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat Direktorat
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tahun Anggaran 2017

**UNIVERSITAS ANDALAS
NOVEMBER, 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : STRATEGI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS
DAN INSTITUSI LOKAL DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN MARAKNYA
PERCERAIAN DI SUMATERA BARAT

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dra FACHIRINA, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
NIDN : 0001086803
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Sosiologi
Nomor HP : 081270229170
Alamat surel (e-mail) : fachrina_tanjung@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : SRI MEYENTI S.Sos, M.Si
NIDN : 0003056903
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Anggota (2)
Nama Lengkap : Dra MATHASNI M.Si
NIDN : 0020016804
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 112.000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 273.810,000

Mengetahui,
Dekan FISIP Unand



(Dr. Allan Miko, MSi)
NIP/NIK 196206211988111001



Kota Padang, 30 - 10 - 2017
Ketua,



(Dra FACHIRINA, M.Si)
NIP/NIK 196808011994032002

Mengetahui,
Ketua LPPM UNAND



(Dr. Ing. Uyang Gatot S. Dinata, MT)
NIP/NIK 196607091992031003



RINGKASAN

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah perceraian diketahui perceraian cenderung mempunyai dampak negatif, baik terhadap anak, pasangan bercerai, keluarga maupun terhadap lingkungan masyarakat secara umum. (Hendrawati (1990), Karim dalam Ihromi (1999), Fachrina (2007). Orang tua (ayah dan ibu) sebagai ujung tombak perkembangan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga, maka jika terjadi perceraian dimana terputusnya tali hubungan perkawinan suami dan istri akan membawa perubahan terhadap kewajiban peran dan hubungan sosialnya, yang akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dan pemenuhan fungsi-fungsi keluarga. Peningkatan perceraian dalam masyarakat perlu dicermati dan disikapi dengan baik. Penelitian yang mendalam mengenai upaya pencegahan perceraian di tengah-tengah masyarakat untuk menyusun model dan strategi pencegahan perceraian perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih luas di masyarakat karena dapat memperlemah ketahanan sosial masyarakat.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah tahun pertama mengevaluasi upaya yang telah dilakukan baik oleh instansi pemerintah atau lembaga informal lainnya dalam pencegahan perceraian, dan menganalisis dan mengembangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan keluarga luas dan institusi lokal dalam mencegah dan menanggulangi maraknya perceraian. Tahun ke dua yaitu membuka dan membuat jaringan komunikasi hasil studi kepada para pihak pemangku kepentingan (*multy stakeholders*) untuk merumuskan model pencegahan perceraian melalui strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal dan mensosialisasikan dan menguji model strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal dalam pencegahan perceraian tersebut.

Hasil penelitian tahun pertama ini pada tujuan pertama menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam pencegahan perceraian melalui lembaga BP4 dan mediasi oleh Pengadilan Agama lebih cenderung bersifat formalitas sehingga relatif kurang berjalan efektif dalam mencegah perceraian. Sedangkan untuk tujuan ke dua yaitu hal pertama yang dilakukan untuk memberdayakan keluarga luas (orang tua dan mamak) dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan perkawinan dan cara-cara atau mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Ke dua, perlu ditumbuhkan kesadarannya mengenai posisi mereka sebagai orang tua dalam rumah tangga atau keluarga anaknya, dimana tidak terlalu terlibat urusan dan persoalan rumah tangga anak. Sementara itu *Mamak* sebagai pihak yang berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan perkawinan anak kemenakan, perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan yang dapat meluruskan kembali persepsi mengenai hubungan anak kemenakan.

Tindakan pencegahan perceraian lain dapat dilakukan KAN seperti fasilitator untuk mempertemukan pasangan akan bercerai bersama keluarga (orang tua, mamak) masing-masing untuk membicarakan persoalan perkawinan mereka. KAN menjadi mediator sebelum keputusan bercerai itu benar-benar diambil oleh para pihak. Jalan keluar dari kemelut rumah tangga sebagai penyebab perceraian hendaknya dapat dicarikan solusinya di sini dengan disepakati beberapa hal oleh berbagai pihak sehingga perdamaian dapat ditempuh dan perceraian tidak terjadi. Sengketa perkawinan idealnya selesai di tingkat pengadilan KAN dan tidak samapai ke Pengadilan Agama. Pengurus atau anggota KAN harus mempunyai ketrampilan sebagai fasilitator dan mediator. Pendidikan dan pelatihan menjadi mediator dapat dilakukan terhadap pengurus dan anggota KAN, disamping meningkatkan pengetahuan mereka mengenai agama, adat dan norma-norma perkawinan.

Pemberdayaan ekonomi keluarga terutama di akar rumput sangat diperlukan. Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga yang berimplikasi terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, jika kasus perceraian itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi.

Penguatan organisasi kemasyarakatan seperti Bundo Kanduang, kelompok arisan dan majelis taklim dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat. Optimalisasi peran dan fungsi kelompok ini dalam sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagai bekal bagi pasangan menikah dalam menjalankan biduk perkawinan.

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunianya laporan penelitian dengan judul “STRATEGI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS DAN INSTITUSI LOKAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MARAKNYA PERCERAIAN DI SUMATERA BARAT” pada tahapan ini telah dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini tim peneliti telah banyak menerima masukan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah menyediakan dana penelitian ini.
2. Rektor Universitas Andalas melalui lembaga penelitian yang telah memfasilitasi untuk mendapatkan dana penelitian.
3. Dekan FISIP yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan memberikan ijin penelitian.
4. Wali Kota Padang dan Payakumbuh yang telah mengizinkan daerahnya untuk ditempati sebagai lokasi penelitian.
5. Para informan yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk diwawancarai.
6. Para asisten lapangan yang telah membantu dalam mengumpulkan data.
7. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga hasil penelitian ini ada manfaatnya dan penelitian tahapan ke dua diharapkan dapat dilanjutkan.

Padang, November 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----|
| HALAMAN PENGESAHAN | | |
| RINGKASAN | | |
| PRAKATA | | |
| DAFTAR ISI | | |
| DAFTAR TABEL | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 8 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 25 |
| BAB IV | METODE PENELITIAN | 28 |
| BAB V | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| BAB VI | RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA | |
| BABVII | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1 : Penelitian Pendahuluan yang Telah dilakukan | 22 |
| Tabel 2 : Karakteristik Informan Penelitian Kota Padang | 30 |
| Tabel 3 : Karakteristik Informan Penelitian Kota Payakumbuh | 31 |
| Tabel 4 : Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Padang, 2016 | 36 |
| Tabel 5 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Padang, 2016 | 37 |
| Tabel 6 : Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga Kota Padang, 2016 | 38 |
| Tabel 7 : Jumlah Pernikahan dan Perkara Perceraian Per Kecamatan pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang Tahun 2013-2015 | 39 |
| Tabel 8 : Tingkat Perceraian Berdasarkan Usia pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang | 41 |
| Tabel 9 : Penyebab Perceraian di Kota Padang Tahun 2013 -2015 | 42 |
| Tabel 10 : Data Perkara Perceraian Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kota Padang | 43 |
| Tabel 11 : Jumlah Perkara Perceraian Masuk di Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015 | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| I. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas | 91 |
| II. Biodata Tim Peneliti | 92 |
| III. Pedoman Wawancara | 101 |
| IV. Dokumentasi | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perceraian adalah berakhirnya sebuah perkawinan secara hukum dan formal. Perceraian tidak hanya berarti putusnya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian, karena menyangkut aspek emosi, ekonomi, dan sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat. (Karim dalam Ihromi, 1999).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, penyebab perceraian sangat beragam, seperti tidak ada kecocokan, ketegangan personal, KDRT, poligami, selingkuh, masalah keuangan, nikah di bawah tangan, jarak usia yang terlalu jauh dan kawin usia muda (Fachrina, 2005, 2006; Khairuddin, 2004; Bakaruddin dkk, 1998). Disamping faktor internal dari suami dan istri itu sendiri, diketahui faktor campur tangan keluarga dan tekanan sosial dan lemahnya kontrol sosial masyarakat ikut berperan terhadap terjadinya perceraian (Fachrina, 2007; Karim dalam Ihromi, 2004).

Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut namun proses perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, dan bahkan dinyatakan secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Puslitbang Kehidupan Beragama Kementerian Agama RI menyebutkan, angka perceraian khususnya cerai gugat di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, meningkat 52% persen dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2015 (www.kemenag.go.id). Dari dua juta perkawinan, sebanyak 15-20 persen bercerai.

Sumatra Barat mencatatkan diri sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi se Indonesia. Jika angka rata-rata perceraian di Indonesia 200.000 pasang pertahun atau 10 persen dari peristiwa nikah, maka di Sumbar mencapai 6.325 atau di atas 10 persen (www.hariansinggalang.co.id). Seperti di lokasi penelitian kota Padang, Pengadilan Agama kelas I A mencatat angka perceraian tahun 2014 berjumlah 1.450 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2013 sebanyak 1.235 kasus, dan 2012 sebanyak 1.203 kasus sedangkan tahun 2015 dari Januari hingga Maret saja sudah berjumlah 353 kasus yang sudah diputuskan, dan sampai akhir desember tercatat 1.044 kasus. Sementara itu di Kota Payakumbuh angka perceraian selama tahun 2014 dinyatakan juga relatif tinggi, tercatat perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama sebanyak 414 perkara (www.Koranpadek.co.read). Angka ini mengalami peningkatan 15% dibanding tahun 2009, dimana perkara yang masuk ke PA, hanya mencapai 578. (www.sumbaronline.com), sedangkan pada tahun 2015 di Kota Payakumbuh ini terdapat 568 kasus (www.bisnis.com).

Gulardi (dalam Ihromi, 2004) menjelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan naiknya angka perceraian tidak seluruhnya mencerminkan semakin bertambahnya ketidakstabilan keluarga, tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya perubahan yang mendasar pada sistem nilai dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan lembaga keluarga, peranan wanita dan perubahan status wanita untuk mempertahankan martabatnya. Seperti pada penelitian Fachrina (2006, 2008), meskipun masyarakat relatif masih menganggap perceraian sebagai sesuatu yang memalukan namun sudah mentoleransi adanya perceraian tersebut. Di sini pihak wanita tidak lagi menganggap perceraian sebagai hal yang memalukan dan tabu dilakukan. maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan bercerai pun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi (Fachrina, 2005). Dari beberapa penelitian diketahui perceraian cenderung mempunyai dampak negatif, baik terhadap anak, pasangan bercerai, keluarga maupun terhadap lingkungan

masyarakat secara umum. (Hendrawati (1990), Karim dalam Ihromi (1999), Fachrina & Anggraini (2007). Berbagai permasalahan sosial muncul sebagai akibat maraknya perceraian di tengah masyarakat.

Di Indonesia terdapat lembaga formal yang menangani berbagai persoalan perkawinan dan perceraian, yaitu Badan Penasehat Perselisihan Perceraian & Perkawinan (BP4) sekarang berubah nama menjadi Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Di samping membina, menasehati para calon pasangan pengantin, selama ini BP4 juga berusaha menekan tingkat perceraian di wilayahnya dengan terlebih dahulu memediasikan pasangan yang mengajukan perceraian sebelum putusan perceraian dilakukan, dengan harapan setelah itu perceraian tidak terjadi, dan terdapat juga program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) dibawah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Akan tetapi upaya itu mempunyai persentase keberhasilan yang relatif kecil karena kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari perceraian terus mengalami peningkatan. Penelitian Fusi (2011) dan Bahalwan (2012) menyimpulkan bahwa lembaga ini belum efektif dalam memediasi keluarga yang akan bercerai.

Namun demikian upaya-upaya tertentu harusnya dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi maraknya perceraian di tengah masyarakat. Menurut Karim (dalam Ihromi, 1999), setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ketidakstabilan dan ketidakbahagiaan perkawinan yang merupakan sumber penyebab perceraian. Bagaimana cara atau mekanisme yang dilakukan akan berbeda pada setiap masyarakat dan negara. Ada suatu negara yang hanya mengizinkan perceraian secara hukum seperti negara Spanyol dan Italia. Juga terdapatnya suatu agama yang melarang perceraian dengan mengharamkan perceraian itu sendiri. Di dalam masyarakat yang kuat sistem jaringan kekerabatan luas, menurut Jacobson (1959) dan Goode (2007) menganggap perceraian sebagai hal yang tabu dan mengarahkan pasangan suami istri untuk tetap melaksanakan tugas sehari-hari meskipun mereka merasa tidak ada kecocokan lagi. Masyarakat Minangkabau sendiri juga mempunyai mekanisme pencegahan perceraian. Hal ini sudah dimulai dari awal sekali sebelum anak

kemenakan melakukan pernikahan yaitu dalam tahapan seleksi jodoh. Studi yang dilakukan Fachrina & Rinaldi yang dimuat dalam Jurnal Antropologi (vol 34 No 2, 2013) menjelaskan adanya bentuk-bentuk perkawinan (perkawinan ideal, perkawinan larangan, perkawinan pantang dan perkawinan sumbang) dalam masyarakat Minangkabau dijadikan landasan dalam proses pemilihan jodoh adalah sebagai manifestasi dari salah satu upaya pencegahan perceraian. Dimana perkawinan ideal bagi orang Minang adalah perkawinan antara keluarga dekat, perkawinan ambil mengambil dan perkawinan orang *sekorong*, *sekampung*, *senagari*, *seluhak* dan selanjutnya sesama orang Minangkabau. Jadi menurut riset ini upaya pencegahan perceraian dimulai dari langkah antisipasi yakni, pertama dilakukan pada tahapan seleksi jodoh dan perkawinan dilakukan sesuai aturan adat dan agama. Kemudian pembekalan bagi Catin oleh orang tua, *mamak*, lembaga KAN bersama KUA. Selanjutnya orang tua dan *mamak* ikut mengawasi dan menyelesaikan masalah kehidupan perkawinan anak kemenakan. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan pada umumnya informan tidak menempuh tahapan tersebut. Demikian juga peran keluarga luas seperti keberadaan orang tua, mertua dan *mamak* serta institusi lokal; LKAAM atau KAN di tingkat *Nagari*, LPM, Majelis Taklim, *Bundo kanduang* tidak berfungsi dalam upaya pencegahan perceraian. Padahal hasil penelitian sebelumnya menemukan keluarga luas dan intisitusi lokal tersebut mempunyai potensi dalam mencegah perceraian. Untuk itu diperlukan upaya penguatan kembali peran keluarga luas dan institusi lokal melalui pemberdayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. State of Art

Potensi Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Pencegahan Perceraian

Berdasarkan penelitian Fachrina yang dimuat dalam Jurnal Antropolgi Indonesia (2013), dari beberapa upaya yang pernah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam pencegahan terjadinya tindakan perceraian oleh pasangan suami istri dapat dipahami bahwa peran keluarga luas seperti keberadaan orang tua, mertua dan mamak relatif tidak termanfaatkan fungsinya. Begitu juga dengan keberadaan institusi lokal yang ada dalam masyarakat antara lain; LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) atau KAN (Kerapatan Adat Nagari) di tingkat Nagari, dan LPM (Lembaga Perberdayaan Masyarakat) serta institusi formalnya lainnya seperti Majelis Taklim.

Dijelaskan di sini bahwa idealnya dalam masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan Matrilineal memberikan ruang yang sangat besar kepada keluarga luas berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat di Minangkabau bukanlah dalam bentuk keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, melainkan adalah sepesukuan. Dengan relatif besarnya cakupan keluarga di Minangkabau tentunya terkandung berbagai potensi-potensi yang dapat digunakan sebagai dasar tata nilai dalam upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat. Orang tua, mertua, saudara dan ninik mamak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang relatif banyak, menjadi penting perannya sebagai sosok yang *dianjuang tinggi dilambuak gadang, ditinggikan sarantiang dan didulukan salangkah*, dapat memberikan pemahaman dan pelajaran atau nasehat-nasehat kepada anak kemenakan baik sebelum

melangsungkan perkawinan bagaimana sebaiknya bertindak dalam menjalankan kehidupan perkawinan ataupun saat sedang menjalani perkawinan itu sendiri. Tentunya sikap kearifan dan adil harus melekat pada peran mereka sebagai orang tua dan ninik mamak. Jangan sebaliknya justru keberadaan mereka yang menjadi pemicu terjadinya perceraian oleh anak kemenakan.

Perubahan yang sangat mendasar dari keluarga luas matrilineal dapat mempercepat terjadinya disintegrasi dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti matrilineal, dimana muncul fenomena semakin merenggangnya hubungan mamak-kemenakan diikuti dengan semakin kuatnya hubungan anak dengan keluarga batihnya, sehingga kedudukan ayah menjadi semakin kuat dalam keluarganya, seiring dengan perubahan struktur pemilikan tanah dari pemilikan komunal ke pemilikan individual yang menyebabkan semakin melemahnya peran mamak secara ekonomi (Sunny (2002); Erwin (2004); Azwar (2005) dan Meiyenti (1999).

Namun demikian untuk masalah yang berkaitan dengan perkawinan secara adat keluarga luas dan ninik mamak relatif masih terlibat. Begitupun layaknya untuk masalah perceraian. Keberadaan mamak dalam keluarga luas hendaknya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pencegahan perceraian terhadap anak kemenakan dan dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya.

Seperti pada masyarakat Minangkabau lainnya, berdasarkan penelitian Azwar (2005), struktur pesukuan hanya tiga tingkat yaitu sasuku, sakaum dan saparuik. Sasuku diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki hubungan suku yang sama dan sakaum adalah kelompok yang memiliki niniek yang sama. Sedangkan saparuik yaitu kelompok orang yang memiliki satu mande atau nenek dan merupakan tingkat kekerabatan yang paling kecil. Menurutnyanya selama ini tingkat kekerabatan kaum dan parauik frekuensi relasi masih cukup tinggi antar sesama dimana proses kontak dan komunikasi masing-masing anggota kerabat terjalin sangat intens tanpa sebuah pemaksaan tapi kebersamaan dan berjalan di bawah pengawasan mamak kepala waris. Masyarakat di sini saling kunjung mengunjungi antar anggota parauik masih

dalam frekuensi cukup tinggi setiap harinya atau setiap minggunya. Jika terdapat anak kemenakan sakit atau dapat musibah, maka dengan suka rela anggota kerabat di bawah kepemimpinan mamak kepala waris membantu mencarikan jalan keluar. Akan tetapi akhirnya Azwar (2005) mengakui proses melemahnya peran keluarga luas yang menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antar anggota kerabat paruiik.

Sifat hubungan yang terdapat dalam masyarakat seperti yang dijelaskan di atas mempunyai potensi yang relatif cukup besar untuk dapat digunakan dalam hal pencegahan perceraian. Peran dan tanggung jawabnya Mamak dapat dimaksimalkan terhadap anak kemenakan yang mempunyai masalah dengan perkawinan. Akan tetapi pada beberapa kasus perceraian dalam masyarakat Minang dalam realitas saat ini terdapat kecenderungan sekarang ini mamak tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah perkawinan kemenakan mereka. Di sini mamak baru diberitahu setelah keputusan bercerai diambil oleh pasangan tersebut, sehingga pihak mamak relatif tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mencegah terjadinya perceraian.

Demikian juga dengan keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebagai salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat Minangkabau di tingkat nagari. KAN merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak, yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Beberapa peran KAN lebih cenderung kepada menangani masalah perkara adat yang berhubungan dengan sako dan pusako, namun dalam rangka menjaga kelestarian dan pelaksanaan adat istiadat itu sendiri KAN di sini dapat juga diharapkan perannya dalam menjaga keberlangsungan perkawinan suatu keluarga di kenagariannya.

Peran KAN dalam mengurangi tingkat perceraian dapat terlihat dari keberhasilan KAN Koto Baru Balai Janggo Kota Payakumbuh. KAN Koto Baru Balai Janggo Kota Payakumbuh merupakan KAN terbaik di Sumatera Barat, dimana lembaga ini sudah melaksanakan upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakatnya dengan melakukan program pembakalan bagi calon pengantin (Catin) yang akan menikah. Langkah yang dilakukan oleh KAN

Kota Payakumbuh ini tidak ditemukan pada KAN di Kota Padang. KAN Kota Padang berpendapat bahwa hal tersebut lebih tepat dilakukan oleh KUA sebagai lembaga perkawinan.

Selain itu terdapat institusi lokal lain dalam masyarakat Minangkabau, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu tujuannya adalah mendorong, mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena salah satu faktor dominan penyebab perceraian adalah faktor ekonomi rumah tangga dimana masalah yang berkaitan dengan suami tidak bekerja atau ketidak cukupan uang belanja rumah tangga dan kesenjangan pendapatan berdasarkan penelitian terdahulu merupakan pemicu perceraian, untuk itu di sini diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ini dapat dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok arisan dan majelis taklimum dapat dimanfaatkan keberadaannya dalam upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat. Optimalisasi peran dan fungsi kelompok ini dalam sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagai bekal bagi pasangan menikah dalam menjalankan biduk perkawinan.

Konsep Strategi Pemberdayaan dan Institusi Lokal

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan strategi yaitu siasat perang; akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan dan pemberdayaan sebagai suatu proses berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Sementara itu menurut Andrew (2005) konsep strategi merupakan pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijaksanaan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan serta membuat rincian apa yang diinginkan (www.globalisasi.wordpress.com). Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut.

Konsep pemberdayaan dijelaskan oleh beberapa ahli berikut. Kartasasmita (1996) memaknai pemberdayaan sebagai pemandirian masyarakat. Di sini memberdayakan masyarakat berarti merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (dalam Pramono, 2010). Sedangkan menurut Mulandar (1996), pemberdayaan haruslah mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, sehingga terlepas dari ketergantungan.

Upaya pemberdayaan merupakan cara-cara pengembangan terhadap sesuatu, yaitu dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik, seperti apa yang dijelaskan oleh Payne (1997) menjelaskan proses pemberdayaan ditujukan “membantu klien” memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan” (dalam Rukminto (2001).

Pemberdayaan mempunyai dua pola kecenderungan yaitu pola kecenderungan primer dan pola kecenderungan sekunder. Pemberdayaan yang memfokuskan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya disebut sebagai proses pemberdayaan primer. Pola kecenderungan sekunder merupakan upaya mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Ony dan Pranarka: 1996). Ke dua pola ini dikatakan dapat berjalan saling mendukung, dimana melalui kecenderungan primer masyarakat akan terdorong dan termotivasi untuk merubah kehidupannya.

Beberapa kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh tim peneliti. Pada umumnya dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Di antaranya

yaitu Pemberdayaan Orang Tua untuk Menemukenali Kekerasan Seksual terhadap Anak (2015), Pemberdayaan pelajar (2010) dan perempuan nelayan mengenai kesehatan reproduksi di Kota Padang (2013). Pemberdayaan Tokoh Agama dan Adat dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Institusi Lokal di Kelurahan Bungus Timur Kota Padang (2013). Upaya pemberdayaan ibu rumah tangga dan keluarga luas matrilineal untuk mengatasi KDRT di Cubadak Batusangkar (2009).

Selanjutnya konsep institusi lokal. Secara umum Institusi lokal dapat dilihat sebagai organisasi lokal dan sebagai pranata social. Organisasi sosial seperti RT-RW, PKK, karang taruna, kelompok pengajian, arisan dan organisasi berbasis komunitas setempat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari), sedangkan sebagai pranata sosial biasanya dikenal dalam bentuk gotong royong, atau musyawarah untuk mufakat dan sebagainya. Institusi lokal menurut Purwo Santoso (2002), pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, di mana sandarannya adalah etika social. Di sini institusi lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normative dan juga mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal.

Dengan demikian kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi/individu tetapi atas kepentingan bersama. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang dibentuk dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin diharapkan sebagai modal sosial (*social capital*), sehingga institusi lokal lama kelamaan menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

2.2. Studi Pendahuluan

Dalam kerangka Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Andalas kajian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori Subtema Pembangunan Karakter Lokal, Isyu Strategis Kearifan Lokal dan Kesadaran Kultural dengan topik Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Untuk membantu memahami permasalahan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan anggota telah melakukan beberapa penelitian yang

berkaitan dengan fenomena perceraian, seperti yang tertera dalam tabel di atas. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kecocokan dengan pasangan dalam kehidupan perkawinan mereka menjadi alasan perceraian. Sumber ketidakcocokan mulai dari masalah pertengkaran, penyiksaan fisik, dan karena tidak mempunyai anak serta latar belakang usia pasangan dan usia perkawinan yang relatif muda. Perceraian mempunyai makna sebagai jalan keluar dari masalah perkawinan, bermakna kebebasan dan kemandirian. Hal ini menyebabkan mereka siap untuk hidup sendiri dan mandiri.

Studi tentang Perubahan Nilai-Nilai Perceraian dalam Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Wanita dalam Melihat Hubungan Perkawinan, menjelaskan bahwa perceraian masih dianggap sebagai suatu peristiwa yang relatif memalukan dan sedapat mungkin dihindari terutama jika itu terjadi pada keluarga terdekat mereka, namun menerima atau mentoleransi terjadinya sebuah perceraian jika memang itu harus terjadi dan tidak dapat tidak untuk bisa dihindari. Hal ini tidak pengaruh terhadap keputusan wanita untuk melakukan perkawinan berikutnya, tapi berpengaruh terhadap pergeseran orientasi utama perkawinan untuk membentuk keluarga dan kebahagiaan anak-anak kepada orientasi kebahagiaan hubungan pasangan suami istri dalam perkawinan. Perubahan nilai-nilai perceraian dalam masyarakat turut memberikan pemahaman baru bagi wanita dalam memaknai hubungan perkawinan mereka. Setelah mengalami perceraian, hampir keseluruhan informan mengakui bahwa pada perkawinan mereka berikutnya tidak lagi memasukkan unsur rasa cinta sebagai dasar perkawinan seperti halnya pada perkawinan mereka terdahulu. Hal yang terpenting dalam hubungan perkawinan adalah rasa kecocokan dalam berbagai aspek menyangkut hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap Istri yang Gugat Cerai dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer). Di sini dijelaskan bahwa perceraian bagi wanita bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai,

keputusan bercerai pun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi. Idealisme keluarga yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan yang di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis.

Kemudian penelitian terbaru mengenai upaya pencegahan perceraian yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau, dimulai dari langkah antisipasi yakni pertama dilakukan pada tahapan seleksi jodoh. Mencari dan memilih jodoh berdasarkan bibit, bobot dan bebet yang relatif baik sesuai dengan aturan adat dan agama dalam masyarakat minangkabau dan perkawinan dilaksanakan secara adat. Kemudian diberikan pembekalan atau nasehat yang diberikan kepada pasangan yang hendak menikah agar memahami hak dan tanggungjawab dalam berumah tangga, ini dilakukan oleh orang tua, mamak, lembaga KAN bersama KUA. Selanjutnya orang tua dan mamak ikut mengawasi dan menyelesaikan masalah kehidupan perkawinan anak kemenakan. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan pada umumnya informan tidak menempuh tahapan tersebut.

Peran keluarga luas seperti keberadaan orang tua, mertua dan mamak relatif tidak termanfaatkan fungsinya dalam upaya pencegahan perceraian. Begitu juga dengan keberadaan institusi lokal yang ada dalam masyarakat antara lain LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) atau KAN (Kerapatan Adat Nagari) di tingkat Nagari, dan LPM (Lembaga Perberdayaan Masyarakat) serta institusi informalnya lainnya seperti Majelis Taklim.

Untuk itu perlu adanya ke depan dilakukan upaya penguatan kembali peran keluarga luas, terutama orang tua dan mamak dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan perkawinan anak kemenakan, perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan yang dapat meluruskan kembali persepsi mereka mengenai hubungan anak kemenakan di dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau. Penguatan peran Tigo Tungku Sajarangan (TTS), agar masing-masing unsur TTS tersebut kembali berjalan,

dengan mendudukan kembali peran ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Pengembangan dan optimalisasi fungsi kelembagaan KAN, LPM dan kelembagaan informal lainnya seperti kelompok arisan dan majelis taklimum perlu diberdayakan sebagai salah satu upaya pencegahan perceraian dalam masyarakat Minangkabau.

Rangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan referensi pemahaman bagaimana perceraian semakin mengalami tren peningkatan dengan adanya perubahan nilai-nilai dan makna perceraian itu sendiri. Disamping itu beranjak dari berbagai fakta penyebab perceraian dan potensi institusi lokal dalam masyarakat Minangkabau diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif untuk dijadikan dasar dalam menyusun model pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal dalam pencegahan perceraian.


Rangkuman mengenai penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dapat diperhatikan pada Tabel 1 berikut ini;

Tabel 1
Penelitian Pendahuluan yang Telah dilakukan

| <i>Time Frame</i> | <i>Program</i> | <i>Measure</i> | <i>Responsible Party</i> | <i>Resource</i> | <i>Output</i> |
|-------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|
| 2005 | Melakukan rangkaian riset kualitatif Mengenai fenomena perceraian di tinjau dari faktor sosial budaya | Studi Makna Perceraian bagi Wanita dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer a) Mendeksripsikan latarbelakang terjadinya perceraian b) Mendeskripsikan makna perceraian bagi wanita | Ketua Peneliti | DIPA Unand | Artikel Ilmiah |
| 2006 | | Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat pada keluarga masyarakat perkotaan) | Ketua Peneliti | Forum HEDS | Proseding Forum Heds |
| 2007 | | Penyesuaian Kembali (Readjustment) Pasangan yang Bercerai terhadap Peran dan Hubungan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat | | | |
| 2008 | | Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap Istri yang Gugat Cerai dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer) | Ketua Peneliti | DIPA Unand | Laporan Penelitian, Proseding Seminar Nasional |
| 2009 | | Gaya Hubungan (Relational Style) Pasangan Bercerai dan Kaitannya dengan Status Sosial Ekonomi | Ketua Peneliti | Funda mental DIKTI | Jurnal "Sigai" Sosiologi Unand |
| 2013 | | Model Pencegahan Perceraian melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Tahun 1); 1) mendeskripsikan mekanisme masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan masalah ketidakstabilan keluarga, 2) Menggali, menganalisis potensi-potensi yang yang dimiliki keluarga luas dan institusi lokal yang dapat digunakan sebagai dasar tata nilai dalam mengatasi maraknya perceraian di tengah masyarakat. | Ketua Peneliti | Hibah Bersaing DIKTI | Laporan Penelitian, Tulisan di Jurnal Antropogi Indonesia, 2013 |



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2017

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, kerangka berpikir untuk memecahkan masalah dalam kerangka untuk menyusun model dan strategi pemberdayaan keluarga luas dan komunitas lokal dalam pencegahan perceraian adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

2.3. Peta Jalan Penelitian



Gambar 2. Peta Jalan Penelitian Dan Luaran Yang diharapkan

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk jangka panjang bertujuan yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial untuk pencegahan perceraian dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang meluas sebagai dampak perceraian yang marak terjadi. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah;

- 1) Mengevaluasi upaya yang telah dilakukan baik oleh instansi pemerintah atau lembaga informal lainnya dalam pencegahan perceraian.
- 2) Menganalisis dan mengembangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan keluarga luas dan institusi lokal dalam mencegah dan menanggulangi maraknya perceraian.
- 3) Membuka dan membuat jaringan komunikasi hasil studi kepada para pihak pemangku kepentingan (*multy stakeholders*) untuk merumuskan model pencegahan perceraian melalui strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal .
- 4) Mensosialisasikan dan menguji model strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal dalam pencegahan perceraian tersebut.

3.2. Manfaat (Urgensi) Penelitian

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah perceraian diketahui perceraian cenderung mempunyai dampak negatif, baik terhadap anak, pasangan bercerai, keluarga maupun terhadap lingkungan masyarakat secara umum. (Hendrawati (1990), Karim dalam Ihromi (1999), Fachrina (2007). Orang tua (ayah dan ibu) sebagai ujung tombak perkembangan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga,

maka jika terjadi perceraian dimana terputusnya tali hubungan perkawinan suami dan istri akan membawa perubahan terhadap kewajiban peran dan hubungan sosialnya, yang akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dan pemenuhan fungsi-fungsi keluarga. Dapat dikatakan ketidak berhasilan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga (perceraian) akan berdampak luas terhadap masyarakat, antara lain munculnya masalah sosial seperti tawuran remaja, anak jalanan, anak terlantar, premanisme, narkoba, seks bebas, perselingkuhan dan lain sebagainya akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara. Seperti yang dijelaskan oleh Goode (2007), keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas, dimana lembaga-lembaga lain dalam masyarakat tergantung pada eksistensi keluarga. Peran dan tingkah laku yang dipelajari dalam keluarga merupakan contoh (prototif) peran dan tingkah laku yang diperlukan pada segi-segi lainnya dalam masyarakat.

Peningkatan perceraian dalam masyarakat perlu dicermati dan disikapi dengan baik. Penelitian yang mendalam mengenai upaya pencegahan perceraian di tengah-tengah masyarakat untuk menyusun model dan strategi pencegahan perceraian perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih luas di masyarakat karena dapat memperlemah ketahanan sosial masyarakat. Melemahnya ketahanan sosial masyarakat akan dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan di Indonesia karena ketahanan sosial merupakan salah satu indikator dari pembangunan yang berkelanjutan (Hikmat, 2003). Penanggulangannya mesti melalui pendekatan partisipatif dengan memberdayakan berbagai unsur dalam komunitas tempatan (institusi lokal). Peran organisasi-organisasi informal yang banyak berkembang perlu dimaksimalkan untuk mencegah perceraian.

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di lingkungan KUA didirikan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menekan angka perceraian. Juga melakukan sosialisasi di tengah masyarakat mengenai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di setiap kesempatan. Pemerintah juga ikut memberdayakan perekonomian keluarga dengan segala macam programnya karena perceraian juga berkaitan dengan faktor ekonomi

keluarga. Akan tetapi kebijakan dan upaya tersebut ternyata masih kurang berhasil karena perceraian terus mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Pencegahan dan penanggulangan masalah perceraian tidak boleh hanya diserahkan kepada aparat pemerintah saja karena masalah tersebut bersifat multidimensional; sosial, kultural dan moral. Untuk mengatasinya haruslah melibatkan semua unsur dan potensi, serta pranata sosial yang ada dalam komunitas lokal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Fachrina, 2013) ditemukan mekanisme pencegahan perceraian dalam masyarakat Minangkabau dan berbagai potensi keluarga luas dan institusi lokal dalam mengatasi maraknya perceraian. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan keluarga luas dan institusi lokal dalam mencegah dan menanggulangi maraknya perceraian di tengah masyarakat. Pengetahuan ini nantinya dapat dijadikan pedoman dalam rangka merumuskan model pencegahan perceraian melalui strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal itu sendiri.

Dari penjelasan pentingnya penelitian ini dilakukan maka manfaat penelitian diharapkan yaitu;

- 1) Memberikan pemahaman kajian perceraian dalam Sosiologi Keluarga, karena kajian sebelumnya lebih banyak mengenai faktor penyebab dan dampak perceraian.
- 2) Menemukan model strategi pencegahan perceraian melalui pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal masyarakat Minangkabau, sehingga dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Kebudayaan Minangkabau yang merupakan mata kuliah di jurusan Sosiologi.
- 3) Menjadi masukan atau rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan program-program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Lokasi penelitian yang dipilih merupakan daerah perkotaan di propinsi Sumatera Barat dimana masyarakatnya diasumsikan mempunyai variasi status sosial ekonomi yang relatif beragam dan relatif tingginya angka perceraian di bandingkan daerah lain. Menurut Januar Staf Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bagian Pembinaan SDM Kepenghuluan, Kemenag Sumbar, Kota Padang menempati urutan pertama dalam kasus perceraian di Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.044 kasus, kemudian diikuti oleh Kota Payakumbuh sebanyak 568 kasus (Kemenag Sumbar, 2016)

4.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga memungkinkan untuk memahami masyarakat secara holistik dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dan makna tentang dunianya. Pendekatan kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan kehidupannya, berinteraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2006). Dengan menggunakan metode penelitian tersebut maka penulis memahami obyek penelitian melalui pemahaman subyek penelitian terhadap permasalahan yang diteliti tanpa dilepaskan dari konteksnya.

4.3. Teknik Pengambilan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu pasangan bercerai dan keluarga luas (orang tua dan mamak), tokoh adat, seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pimpinan informal dan formal seperti penghulu serta wali nagari/lurah, dan Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), KUA dan Pengadilan Agama. Oleh karena level analisis ditempatkan pada komunitas lokal, maka individu (aktor) yang dijadikan informan ini tidak dilihat sebagai dirinya sendiri, tetapi dianggap dan ditempatkan sebagai individu yang mewakili kelompoknya. Untuk keperluan ini informan diambil secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria-kriteria yang ditentukan seperti dia atas.

Karakteristik informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 berikut ini;

Tabel 2
Karakteristik Informan Penelitian Kota Padang

| No | Nama / status | Usia (thn) | Pendidikan | Pekerjaan | Keterangan (Thn bercerai) |
|----|-------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 1 | Yusnaini | 50 | SMA | Jualan | Informan tdk jadi Bercerai setelah mediasi (2016) |
| 2 | Usdiman | 32 | SMA | Wiraswsta | Informan Bercerai setelah mediasi (2013) |
| 3 | Derry Sagita | 47 | SMA | Pedagang | Informan tdk jadi bercerai setelah mediasi (2016) |
| 4 | Ibu Tati (nama Samaran) | 60 | S2 | Dosen | Informan Bercerai (2014) |
| 5 | Murni Natalia | 46 | SMA | Ketua RT | Keluarga Luas |
| 6 | Nurhayati | 57 | SMA | IRT | Pengurus majelis Taklim |
| 7 | Rika | 33 | SMA | Swasta | Informan bercerai (2014) |
| 8 | Bulhadi | 67 | SMP | Tukang | Orang tua informan bercerai |
| 9 | Drs. Salwi, S.H | 57 | Sarjana | PNS | Mediator Pengadilan Agama kelas IA Padang |
| 10 | Dayati, SH | 64 | Sarjana | - | Bundo Kandung |
| 11 | Ahlidir Dt. Mudo | 76 | D3 | - | Ketua KAN Pasia nan 3 |
| 12 | Zulkifli, MA | 50 | S2 | PNS | KUA (BP4) |
| 13 | Ilhamuddin | 47 | Sarjana | PNS | Pengurus BP4 |
| 14 | Busrizal | 60 | - | - | Pengurus LKAAM |
| 15 | RV | 55 | Sarjana | Karyawan | Informan tidak jadi bercerai |
| 16 | Desi | 36 | SMA | Ibu RT | Informan tidak jadi bercerai |

Sumber; Data Primer, 2013

Tabel 3
Karakteristik Informan Penelitian Kota Payakumbuh

| No | Nama/Status | Usia | Pendidikan | Pekerjaan | Keterangan |
|----|---|------|------------|--------------|---|
| 1 | M. Nur Suharja | 39 | SMA | PNS | Pengurus BP4 |
| 2 | Yanti Deswita | 42 | S1 | Pengurus LK3 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |
| 3 | Dial | - | S1 | PNS | Hakim Mediator PA Payakumbuh |
| 4 | Zulhendri | 46 | SMA | - | Ninik Mamak |
| 5 | Jufri | 62 | SMA | - | Ketua BP4 Payakumbuh Utara |
| 6 | Heri Iswandi, SE Dt. Rajo Muntiko Alam | 41 | S1 | Wiraswasta | Pengurus KAN |
| 7 | Y.K. | 54 | S1 | PNS (guru) | Informan bercerai (2012) |
| 8 | I.R. | 52 | S1 | PNS (Guru) | Informan tdk jd bercerai (2015) |
| 9 | Ad | 49 | SMP | Jualan | Informan bercerai (2009) |
| 10 | Erjoni | 62 | SD | Dagang | Keluarga Luas (orang Tua) |
| 11 | Muhammad Israq S,Ag | 40 | - | Penghulu | KUA |
| 12 | Tati | 47 | S1 | PNS | Informan Bercerai (2011) |
| 13 | Elfarina / Menikah | 46 | S1 | Guru PAUD | Bundo kanduang |

Sumber; Data Primer, 2017

4.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan, seperti dokumen (foto dan data tertulis) dan statistik (Lofland dalam Moleong, 2001). Oleh karena itu

data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kata-kata dari informan. Dengan sifat dan bentuk data kualitatif yang demikian maka teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Observasi partisipasi dilakukan untuk mengamati berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang tidak mungkin didapat lewat metode wawancara. Oleh sebab itu maka bagaimana seseorang merespon perilaku orang lain di luar kelompok maupun dalam kelompoknya dalam ruang dan waktu tertentu menjadi salah satu sasaran observasi. Observasi juga dilakukan terhadap kehidupan perkawinan, kondisi fisik dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat, tidak terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data (*observers as participant*).

Usaha untuk mendapatkan data dilanjutkan dengan mengadakan wawancara mendalam dengan para informan yang sudah ditentukan. Hasil observasi dalam penelitian ini direkam dengan kamera sedangkan hasil wawancara mendalam direkam dengan alat perekam dan alat tulis. Untuk menyusun model/strategi pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tokoh masyarakat, unsur-unsur komunitas lokal dan pejabat pemerintah.

4.5. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian, ditrepretasikan secara kualitatif dengan mengabungkan katagori katagori yang ada untuk membuat deskripsi berdasarkan kajian-kajian kepustakaan yang relevan.

Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan hingga diperoleh kesimpulan atas sejumlah fenomena yang telah diamati. Pengolahan dan interpretasi data ditujukan dengan maksud analisis deskriptif yang mengandung pengertian sebagai usaha menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

sehingga sampai tuntas, datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dan diskusi terfokus diinterpretasi. Data yang berupa catatan lapangan dan data sekunder dikumpulkan untuk kemudian digolong-golongkan berdasarkan tema dan masalah penelitian dengan mengacu kepada rencana (*outline*) laporan penelitian. Data yang sudah diklasifikasi tersebut baru kemudian diinterpretasi dan dikaitkan dalam hubungannya dengan asumsi teoritis, tujuan penelitian dan permasalahan penelitian.


4.6. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Mereview penelitian sebelumnya, dilakukan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini dalam pembuatan pedoman wawancara mendalam dan observasi sehingga ada kesinambungan dan keutuhan penelitian
- b. Menetapkan informan sebagai nara sumber.
- c. Melatih asisten peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
- d. Melakukan wawancara mendalam, membuat transkrip wawancara dan analisa data sementara
- e. Melakukan triangulasi data hasil penelitian.
- f. Analisis data, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi, menyeleksi, dan menganalisis data yang terkumpul.
- g. Membuat laporan penelitian sementara
- h. Melakukan seminar kecil (diskusi terbatas) tentang hasil penelitian sementara.
- i. Penulisan laporan final, dilakukan setelah kelemahan, kritik dan saran yang diperoleh dari hasil diskusi terbatas ditindaklanjuti dan sosialisasi model dilakukan.
- j. Menyusun artikel penelitian.


Tahun I

Evaluasi Upaya Pemerintah
dlm Pencegahan Perceraian




Tahun II

Komunikasi dgn Stakeholder




Strategi Pencegahan Perceraian



Upaya Pemberdayaan
Keluarga Luas & Komunitas
Lokal dlm Pencegahan
Perceraian

Sosialisasi Model
Pencegahan Perceraian



Gambar 3: Bagan Alir Penelitian

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini mengenai deskripsi lokasi penelitian pada umumnya diambil dari website masing-masing lokasi yaitu website payakumbuhkota.go.id, kota-payakumbuh-dalam-angka-2016pdf dan padang-dalam-angka-2016-uploadpdf serta <https://padangkota.bps.go.id>

Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ sampai $1^{\circ} 08' 35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ} 05' 05''$ sampai $100^{\circ} 34' 09''$ Bujur Timur. Pada awalnya Kota Padang hanya mempunyai luas 33 Km², dengan 3 Kecamatan yaitu Kec. Padang Baru, Padang Selatan dan Padang Timur, dan terdiri dari 13 buah kampung. Luas kota Padang menurut PP No 17 tahun 1980 adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas propinsi Sumatera Barat.

Secara administratif kota Padang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Kota Padang menurut sejarah adalah salah satu kota tertua di pantai Barat Sumatera di Lautan Hindia. Pada awalnya Kota Padang mayoritas

dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Kota Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Setelah adanya pelabuhan Teluk Bayur, Semen Padang, Tambang Batubara (di Sawahlunto) dan jalur kereta api Kota Padang menjadi ramai.

Wilayah Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 103 kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan, Nanggalo, Lubuk Begalung, Kuranji, Lubuk Kilangan, Pauh, Koto tangah dan Bungus Teluk Kabung. Tabel 4 berikut ini data mengenai luas wilayah Kota Padang per kecamatan pada tahun 2016;

Tabel 4
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Padang, 2016

| No | Kecamatan | Wilayah | |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Luas (km) Area | Total Persentase |
| | | 2016 | 2016 |
| 1. | Bungus Teluk Kabung | 100.78 | 14.50 |
| 2. | Lubuk Kilangan | 85.99 | 12.37 |
| 3. | Lubuk Begalung | 30.91 | 4.45 |
| 4. | Padang Selatan | 10.03 | 1.44 |
| 5. | Padang Timur | 8.15 | 1.17 |
| 6. | Padang Barat | 7 | 1.01 |
| 7. | Padang Utara | 8.8 | 1.16 |
| 8. | Namggalo | 8.07 | 1.16 |
| 9. | Kuranji | 57.41 | 8.26 |
| 10. | Pauh | 146.26 | 21.5 |
| 11. | Koto Tangah | 232.25 | 33.42 |
| 12. | Padang | 694.93 | 100 |

Sumber: <https://padangkota.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/137>

Selanjutnya Tabel 5 berikut ini menyajikan data mengenai jumlah penduduk Kota Padang tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin, dimana kecamatan Koto tangah menempati peringkat pertama.

Tabel 5
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan
di Kota Padang, 2016

| No | Kecamatan | Wilayah | | | |
|-----|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
| | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 1. | Bungus Teluk Kabung | 12 945 | 12 187 | 25 132 | 106 |
| 2. | Lubuk Kilangan | 27 034 | 26 587 | 53 621 | 102 |
| 3. | Lubuk Begalung | 59 118 | 57 708 | 116 826 | 102 |
| 4. | Padang Selatan | 31 818 | 31 537 | 63 355 | 101 |
| 5. | Padang Timur | 42 538 | 42 935 | 85 473 | 99 |
| 6. | Padang Barat | 25 162 | 24 650 | 49 812 | 102 |
| 7. | Padang Utara | 36 024 | 39 845 | 75 869 | 90 |
| 8. | Namggalo | 30 568 | 32 300 | 62 868 | 95 |
| 9. | Kuranji | 69 240 | 69 865 | 139 105 | 99 |
| 10. | Pauh | 32 847 | 32 152 | 64 999 | 102 |
| 11. | Koto Tangah | 89 769 | 88 112 | 177 908 | 102 |
| | Jumlah Padang | 457 063 | 457 878 | 914 968 | 1 100 |

Sumber: <https://padangkota.bps.go.id>

Komposisi penduduk menurut lapangan kerja di Kota Padang terbanyak adalah perdagangan yaitu sebesar 39,11%, pelayanan jasa sebesar 25,5 % dan pertanian sebesar 10,49 %. Sedangkan yang terkecil adalah pertambangan dan galian sebesar 0,74%. Dengan struktur mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang telah tumbuh dan berkembang sebagai pusat kota perdagangan dan pelayanan jasa, dimana kecenderungan

tersebut akan memberikan implikasi terhadap kebutuhan kota akan sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat kecilnya mata pencaharian penduduk di bidang pertambangan dan galian menunjukkan bahwa sumberdaya alam kurang menjanjikan untuk menunjang perekonomian kota.

Tabel 6
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga
Kota Padang, 2016

| Kecamatan | Wilayah | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | Pra Sejahtera | Keluarga Sejahtera I | Keluarga Sejahtera II | Keluarga Sejahtera III | Keluarga Sejahtera III+ | Jumlah |
| | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Bungus T Kabung | 253 | 3 646 | 2 045 | - | - | 5 944 |
| Lubuk Kilangan | 480 | 7 714 | 3 920 | - | - | 12 114 |
| Lubuk Begalung | - | 4 975 | 10 937 | 6 430 | 1 673 | 24 015 |
| Padang Selatan | 437 | 8 517 | 3 386 | - | - | 12 340 |
| Padang Timur | 1 706 | - | - | - | - | 1 706 |
| Padang Barat | 404 | 4 564 | 2 292 | - | - | 7 260 |
| Padang Utara | 259 | 256 | 3 575 | 2 733 | 135 | 6 958 |
| Namggalo | 505 | 9 034 | 2 411 | 699 | 410 | 13 059 |
| Kuranji | 1 128 | 18 151 | 7 642 | - | - | 26 921 |
| Pauh | 40 | 1 238 | 7 213 | 2 046 | 923 | 11 460 |
| Koto Tangah | 113 | 5 618 | 16 577 | 8 349 | 2 799 | 33 456 |
| Padang | 5 325 | 63 713 | 59 998 | 20 257 | 5 940 | 155 233 |

Sumber: <https://padangkota.bps.go.id>

Di bidang kesehatan, saat ini pemerintah telah menyediakan 5 unit rumah sakit yang tersebar di Kecamatan Padang Timur, Padang Utara, dan Kuranji. Rumah Sakit swasta berjumlah 8 unit dan rumah sakit khusus berjumlah 12 unit. Agar pelayanan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat baik dari segi biaya dan jarak, di setiap kecamatan telah tersedia puskesmas,

puskesmas pembantu dan tenaga medis. Di seluruh Kota Padang terdapat 19 Puskesmas, 50 Pustu, dan 482 tenaga medis.

Data mengenai tingkat perkawinan dan tingkat perceraian di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Jumlah Pernikahan dan Perkara Perceraian Per Kecamatan
pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang Tahun 2013-2015

| No | Kecamatan | Jml Nikah Keseluruhan | | | Jumlah Perceraian | | |
|----|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Padang Barat | 562 | 528 | 647 | | 69 | 76 |
| 2 | Padang Timur | 1160 | 1122 | 1617 | 133 | 133 | 140 |
| 3 | Padang Utara | 860 | 920 | 823 | 87 | 89 | 79 |
| 4 | Padang Selatan | 876 | 732 | 929 | 53 | 72 | 83 |
| 5 | Pauh | 918 | 866 | 913 | 44 | 71 | 65 |
| 6 | Kuranji | 1940 | 2048 | 2501 | 175 | 158 | 173 |
| 7 | Lubuk Kilangan | 684 | 726 | 741 | 62 | 53 | 76 |
| 8 | Lubuk begalung | 1600 | 1729 | 1698 | 147 | 165 | 201 |
| 9 | Bungus Tik Kabung | 440 | 372 | 407 | 15 | 13 | 23 |
| 10 | Koto Tangah | 2662 | 2410 | 3161 | 208 | 185 | 235 |
| 11 | Nanggalo | 890 | 1056 | 916 | 80 | 67 | 95 |
| | Jumlah | 12592 | 12509 | 14353 | 1088 | 1075 | 1246 |

Sumber: Diolah dari data Kemenag dan Pengadilan Agama kelas IA Kota Padang,

Pada Tabel 7 di atas terlihat angka perceraian bervariasi di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang. Jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan secara keseluruhan yang tercatat di Kota Padang, maka terjadinya perceraian rata-rata berada sekitar 8% - 10% dari jumlah perkawinan tersebut.

Berdasarkan apa yang tercantum pada Tabel 7 tersebut secara jumlah angka Kecamatan Koto Tangah mempunyai angka perceraian tertinggi di

Kota Padang yaitu pada tahun 2015 berjumlah 235 kasus perceraian. Tingkat perceraian meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 185 pada tahun 2014 dan 208 pada tahun 2013. Kemudian Kecamatan Lubuk Begalung dan Kuranji menduduki peringkat berikutnya yaitu pada posisi 2 dan 3 tertinggi di Kota Padang.

Selanjutnya Tabel 8 di bawah ini menyajikan data mengenai tingkat perceraian berdasarkan usia pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang.

Tabel 8
Tingkat Perceraian Berdasarkan Usia pada Pengadilan Agama
Kelas I A Kota Padang

| No | Usia (tahun) | Jumlah Perceraian | | |
|----|--------------|-------------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 16 – 20 | 10 | 9 | 12 |
| 2. | 21 – 40 | 736 | 799 | 882 |
| 3. | 41 – 60 | 321 | 305 | 331 |
| 4. | 60 ke atas | 21 | 29 | 50 |
| | Jumlah | 1088 | 1142 | 1275 |

Sumber: Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang, 2016

Tingkat perceraian tertinggi terletak pada kelompok umur 21 - 40 tahun yaitu sebanyak 882 kasus perceraian, disusul oleh kelompok umur 41 - 60 tahun sebanyak 331 kasus, seperti terlihat pada Tabel 6 di atas. Angka perceraian pada kelompok umur 16- 20 tahun di Kota Padang dapat dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan angka perceraian pada kelompok umur lainnya.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I Kota Padang penyebab perceraian bervariasi mulai dari poligami, suami tidak bertanggungjawab hingga adanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan penyebab perceraian dari tahun 2013 sampai 2015 pada tabel berikut ini;

Tabel 9
Penyebab Perceraian di Kota Padang Tahun 2013 -2015

| No | Keterangan | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|-----------------------|------|------|------|
| 1. | Poligami tdk sehat | 548 | 693 | 919 |
| 2. | Krisis akhlak | 31 | 35 | 5 |
| 3. | Cemburu | 16 | 18 | 6 |
| 4. | Ekonomi | 42 | 39 | 23 |
| 5. | Tdk ada tanggungjawab | 243 | 169 | 216 |
| 6. | Kawin di bawah Umur | 132 | 127 | 54 |
| 7. | Dihukum | 4 | 18 | 3 |
| 8. | Cacat biologis | 35 | 31 | 1 |
| 9. | KDRT | 2 | - | 3 |
| 10. | Kekejaman mental | 31 | 18 | 12 |

Sumber: Pengadilan Agama kelas I A Kota Padang, 2016

Data pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa penyebab perceraian lebih didominasi oleh kasus poligami tidak sehat, dimana pada tahun 2015 terdapat 919 kasus. Penyebab nomor dua adalah tidak ada tanggungjawab khususnya oleh pihak suami yaitu 216 kasus. Penyebab perceraian lainnya yang tercatat di sini yaitu karena perkawinan di bawah umur yaitu sebanyak 132 pada tahun 2013, 127 pada tahun 2014 dan menurun di tahun 2015 yaitu berjumlah 54, dimana terlihat menurun dari tahun sebelumnya namun dapat dikatakan masih ditemukan kecenderungan terjadi perceraian di bawah umur.

Sementara itu diketahui bahwa perceraian cenderung tinggi pada golongan pekerjaan swasta atau buruh, perhatikan Tabel 10 berikut ini;

Tabel 10

Data Perkara Perceraian Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kota Padang

| NO | KETERANGAN | TAHUN | | | |
|----|---------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 |
| 1 | PNS/ TNI/ POLRI | 142 | 131 | 158 | 172 |
| 2 | SWASTA/ BURUH | 514 | 633 | 744 | 532 |
| 3 | Tidak Ada Pekerjaan | 427 | 355 | 373 | 338 |
| 4 | Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI | - | - | - | - |

Sumber : Pengadilan Agama Kelas I A Padang, 2016

Kota Payakumbuh

Asal nama Kota Payakumbuh menurut sejarah, terdiri dari dua kata yaitu Payo dan Kumbuah. Kata Payo dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa, sedangkan kumbuah adalah sejenis tanaman yang dahulunya banyak tumbuh subur di daerah rawa di Kenagarian Koto Nan Gadang pusat kota sekarang.

Topografi daerah ini terdiri dari daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 514 m di atas permukaan laut dan berjarak 120 dari Kota Padang. Kota Payakumbuh terletak di dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan pada hamparan Gunung Sago, dimana Luas wilayah kota ini adalah 80,43 km persegi yaitu sebanyak 0,19% dari wilayah Sumatera Barat. Kota Payakumbuh merupakan kota nomor dua terbesar di Sumber yang ditinjau dari segi letak dinilai sangat strategis karena terletak di pintu gerbang timur dari arah Pekanbaru menuju kota-kota penting di Sumbar dan juga merupakan daerah pusat pemasaran dan sentra ekonomi bagi Kabupaten tetangga.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kegiatan sosial Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan pemerintahan asisten residen yang menguasai Iwilaayah Limo Puluah Koto yang disebut

Afdeeling Limo Pulauah Koto berkedudukan di Payakumbuh. Pada masa pemerintahan Jepang, Payakumbuh juga menjadi pusat kedudukan pemerintah Limo Pulauah Koto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Payakumbuh ditetapkan sebagai kota kecil dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri. Tanggal dikeluarkannya Permendagri tersebut di atas kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Payakumbuh.

Seperti yang dikutip dari Kota-Payakumbuh-Dalam-Angka-2016pdf, Kota Payakumbuh merupakan dataran sedang dengan ketinggian \pm 514 meter di atas permukaan laut, terletak antara 000 10' - 000 17' Lintang Selatan dan antara 1000 35'–1000 45' Bujur Timur. Kota Payakumbuh mempunyai luas 80,43 km².

Secara administratif, pada tahun 2015, Kota Payakumbuh terdiri dari 5 kecamatan, 62 kelurahan, 172 Rukun Warga (RW) dan 479 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Limposi 3 Nagari terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kenagarian, Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam Kenagaria Koto Nan IV dan Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 Kelurahan dalam Kenagarian serta Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kenagarian Koto Nan Godang.

Penduduk Kota Payakumbuh didominasi oleh etnis Minangkabau, tapi juga terdapat etnis Tiongha, Jawa dan Batak. Penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 127.826 jiwa yang terdiri atas 63.502 jiwa penduduk laki-laki dan 64.324 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan sebesar 1,67 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,78 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,62 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,72. Kepadatan penduduk di Kota

Payakumbuh tahun 2015 mencapai 1.589 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan sebesar 2.515 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 742 jiwa/Km².

Jumlah angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2016 sebesar 63.017 pekerja, meningkat sebesar 2,67% disbanding tahun 2014. Pada tahun 2014, besaran nilai kemiskinan sebesar 387.105 rupiah. Kota Payakumbuh mempunyai penduduk miskin 8,84 ribu orang atau 7,01 persen

Sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau yang terdiri dari 3 luhak yang disebut luhak nan tigo yaitu : Nan Tuo Luhak Tanah Datar, Nan Tangah Luhak Agam dan Nan Bungsu Luhak Limo Puluah Koto, ketiga luhak ini kemudian masing-masingnya berkembang menjadi kabupaten dan kota. Payakumbuh yang merupakan bagian dari Luhak Limo Puluah Koto yang terdiri dari 10 nagari dan 73 jorong yaitu :

1. Nagari Koto Nan Gadang, terdiri dari 25 jorong
2. Nagari Koto Nan Ampek, terdiri dari 22 jorong
3. Nagari Sungai Durian, terdiri dari 1 jorong
4. Nagari Lampasi, terdiri dari 1 jorong
5. Nagari Koto Panjang Lampasi, terdiri dari 1 jorong
6. Nagari Tiakar, terdiri dari 3 jorong
7. Nagari Aia Tabik, terdiri dari 8 jorong
8. Nagari Limbukan, terdiri dari 5 jorong
9. Nagari Payobasung, terdiri dari 3 jorong
10. Nagari Aur Kuning, terdiri dari 4 jorong

Tabel 11
Jumlah Perkara Perceraian Masuk di Pengadilan Agama
Payakumbuh Tahun 2015

| No | Kecamatan | Cerai Gugat | Cerai Talak | Jumlah |
|----|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | Payakumbuh Barat | 48 | 19 | 67 |
| 2 | Payakumbuh Timur | 41 | 13 | 54 |
| 3 | Payakumbuh Utara | 25 | 9 | 34 |
| 4 | Payakumbuh Selatan | 33 | 7 | 40 |
| 5 | Lampasi Tigo Nagari | 27 | 5 | 32 |
| | Jumlah | 174 | 53 | 227 |
| | Tahun 2014 | 341 | 120 | 461 |
| | Tahun 2013 | 369 | 145 | 514 |
| | Tahun 2012 | 346 | 176 | 522 |

Sumber: payakumbuhkota.bps.go.id

Penyebab perceraian di Kota Payakumbuh tahun 2015 yang dicatat oleh BPS tetap didominasi oleh faktor ekonomi yaitu sebanyak 47%, sedangkan penyebab lainnya yaitu;

1. KDRT sebanyak 3%
2. Tidak ada tanggungjawab 21%
3. Poligami tidak sehat 2%
4. Tidak harmonis 27%

5.2. Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian

Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Meskipun diisyratkan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan kekal, namun dalam perjalanan kehidupan perkawinan tersebut tidak luput dari masalah-masalah sehingga terjadinya konflik antara pasangan suami istri dan akhirnya berujung pada perceraian. Dalam hal ini tentunya pasangan tersebut sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya terlebih dahulu berusaha untuk menyelesaikan masalah dan konflik mereka agar perceraian tidak terjadi. Akan tetapi jika tidak menemukan jalan keluar maka perceraian menjadi pilihan mereka.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan putus karena kematian dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah cerai mati, sedangkan perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, dan perkawinan yang putus atas putusan Pengadilan disebut pembatalan perkawinan.

Berkaitan dengan perceraian, pihak negara tidak lepas tangan dalam mengatur warga negaranya. Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang memiliki asas untuk mempersulit perceraian. Perceraian di atur dalam Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, diharapkan dengan adanya undang undang ini maka prosedur perceraian diperketat dan mengharuskan perceraian dilakukan di meja pengadilan. Dengan adanya sistem perceraian di pengadilan maka dapat memberi tenggang waktu kepada para pasangan suami istri untuk berfikir ulang selama proses perceraian. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta Pasal 3 bahwa di atur di dalam perundang-undangan sendiri. Di sini perceraian hanya terjadi apabila dipenuhi alasan-alasan tertentu yang terdapat di dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan. Pasal-pasal tersebut merupakan asas mempersukar perceraian yang mempersulit perceraian dalam rangka mencegah seseorang untuk menempuh langkah perceraian, mengingat di Indonesia khususnya Sumatera Barat angka perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dimana Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat nomor dua tingkat perceraian setelah provinsi Jawa Barat.

Seperti yang dikutip dari <http://www.republika.co.id>, angka rata-rata pernikahan di Indonesia 2.200.000 pasang pertahun. Jika angka rata-rata perceraian di Indonesia 200.000 pasang pertahun atau 10 persen dari peristiwa nikah, maka di Sumbar mencapai 6.325 atau di atas 10 persen. Untuk skala nasional tingkat perceraian berada pada kisaran 11 persen, sedangkan tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat, melampaui skala nasional yakni mencapai 13,8 persen. Sementara itu data Kementerian Agama Wilayah Sumbar mencatat 18.270 perceraian di Sumbar sejak 2013 hingga 2015. Kasus tertinggi di Kota Padang sebanyak 3.058 dan terendah di Pesisir Selatan 467 kasus. Faktor-faktor penyebab perceraian yaitu 40 persen lebih karena KDRT atau rendah pendidikan dan pengetahuan, cemburu pada pihak ketiga 3,51 persen, masalah ekonomi 23 ,8 persen, dan tidak harmonis sebanyak 32 persen, serta masalah politik sebanyak 0,12 persen (www.hariansinggalang.co.id)

Untuk Kota Payakumbuh, 425 orang istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Payakumbuh sejak awal tahun 2016, dimana dari pihak suami tercatat sebanyak 163 pengajuan cerai talak dengan total perkara sebanyak 588 perkara perceraian terhitung hingga 8 Desember 2016 dan tercatat sebanyak 44 perkara perceraian di kalangan aparatur sipil negara. Mayoritas penyebab perceraian di Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 85 perkara penyebabnya hanya ditinggal salah satu pasangan, dihukum penjara

sebanyak 10 perkara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 37 perkara, perselisihan terus menerus sebanyak 207 perkara, dan persoalan ekonomi sebanyak 150 perkara serta penyebab lainnya 99 perkara. Di sini faktor ekonomi seperti adanya ketimpangan pendapatan suami istri, suami tidak bekerja dan hanya mengandalkan gaji istri lebih banyak menjadi alasan perceraian keluarga disamping pertengkaran terus menerus, adanya campur tangan pihak ketiga hingga perselingkuhan.

Berangkat dari peningkatan kasus perceraian di Sumatera Barat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, makanya sewajarnya pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang terkait merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah nyata dalam mengatasi problem sosial yang mengancam ketahanan keluarga dan masyarakat umumnya beserta dampak negatifnya terutama terhadap anak hasil perkawinan dan terhadap pasangan suami istri itu sendiri. Adanya aksi nyata ini diharapkan akan dapat menekan atau menurunkan tingkat perceraian.

5.2.1. Upaya Mediasi oleh Pengadilan Agama

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perceraian dalam rangka menekan angka perceraian itu sendiri adalah melalui pelaksanaan proses mediasi. Mediasi dilakukan kepada setiap pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Pengadilan Agama memberlakukan sistem mediasi kepada setiap pasangan yang ingin bercerai. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA No 1/2008), berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan upaya damai sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (saat dilakukan penelitian ini terdapat mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016). Perma ini mewajibkan dilakukan proses mediasi kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Resume PERMA No.1 Tahun 2016 seperti yang dikutip dari <http://www.academia.edu>; yaitu

“dijelaskan di dalam Perma terbaru, bahwa yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi sendiri merupakan sebuah kewajiban yang harus ditempuh pada kasus-kasus perdata, baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Agama. Apabila tahap Mediasi diabaikan, maka putusan Hakim yang ada kemudian adalah tidak sah. Meskipun pada dasarnya Mediasi bersifat wajib, terdapat beberapa perkara yang karena beberapa hal tidak wajib mengadakan Mediasi sebelum pemeriksaan berikut. Sebagai contoh adalah sengketa-sengketa yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, seperti perselisihan partai politik, kasus-kasus Niaga, dsb. Pada hari sidang yang ditentukan, apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu mengadakan Mediasi dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan memberikan formulir kesediaan menempuh Mediasi. Pelaksanaan tahap Mediasi ditentukan dalam durasi maksimum 30 hari atau jika belum terdapat hasil dapat diadakan sekali lagi dengan durasi maksimum yang sama. Mediasi dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama, yang apabila terjadi pelanggaran dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tingkat banding atau MA dengan putusan untuk memerintahkan pengadilan tingkat pertama melaksanakan Mediasi. Perlu diperhatikan juga, apabila para pihak sebelum mengajukan kasusnya ke pengadilan telah menempuh jalan Mediasi namun tidak mencapai kesepakatan, dapat mengajukan gugatan disertai laporan hasil Mediasi oleh Mediator yang bersertifikat. Saat gugatan diterima, Hakim dapat melewati tahap Mediasi dan langsung menuju tahap pemeriksaan. Mediasi, sebagai bagian dari tahap beracara di Pengadilan pada dasarnya bersifat tertutup, tidak dibuka untuk umum seperti proses yang lain. Namun demikian, jika para pihak menghendaki maka dapat diadakan secara terbuka. Proses mediasi ini wajib dihadiri secara langsung oleh para pihak, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk tidak menghadiri, tentunya dengan dihadiri oleh kuasa hukumnya. Kehadiran secara langsung di sini juga dapat dilakukan dengan komunikasi audio visual jarak jauh apabila para pihak berada pada lokasi yang jaraknya jauh. Dalam melaksanakan Mediasi, diperlukan adanya iktikad baik dari para pihak yang tampak pada kehadiran dan tanggapannya terhadap Resume Perkara. Apabila terbukti salah satu atau kedua pihak tidak memiliki iktikad baik, maka Mediator melaporkan bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai perdamaian antara para pihak. Jika demikian terjadi,

maka akan muncul akibat hukum tergantung siapa pihak yang tidak beriktikad baik. Apabila Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka Hakim mengeluarkan putusan tidak dapat diterima. Sedangkan apabila Tergugat lah yang tidak beriktikad baik, maka dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan dengan putusan Hakim yang menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dan membebaskan biaya Mediasi terhadapnya. Jika kedua pihak tidak beriktikad baik, maka gugatan juga tidak dapat diterima tanpa penghukuman biaya Mediasi. Mediasi, di dalam mempertemukan para pihak untuk mencapai perdamaian dibantu oleh Mediator. Posisi Mediator merupakan seorang atau sekelompok orang fasilitator yang memiliki sertifikat Mediator, baik dari pengadilan maupun dari luar pengadilan. Namun, dalam situasi tertentu, Mediator dapat diambil dari hakim yang tidak bersertifikat Mediator apabila memang tidak ditemukan Mediator di yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan memiliki ruang Mediasi untuk menyelenggarakan proses mediasi, namun apabila para pihak menyepakati untuk melaksanakan mediasi di luar pengadilan, itu juga diperbolehkan asalkan Mediator atau salah satu Mediator adalah Mediator Hakim atau yang ditunjuk oleh Hakim. Hal ini karena Mediasi dari Pengadilan harus dilaksanakan di jam kerja yang tentunya harus diadakan di pengadilan, jika dilaksanakan di luar maka akan terjadi pemotongan jam kerja bagi Mediator tersebut. Mediator sebagai fasilitator memiliki pengertian bahwa tidak diperkenankan Mediator membuat keputusan, yang dilakukan hanyalah memberikan pilihan-pilihan penyelesaian terbaik dan membantu penyusunan akta perdamaian jika berhasil. Pertama, Mediator akan memperkenalkan diri dan mempersilakan para pihak untuk memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan Mediasi secara umum dan juga kedudukan Mediator, menyusun aturan pelaksanaan bersama-sama, menyusun jadwal, dan memberi kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian hingga mencapai kesepakatan apakah diadakan perdamaian atau tidak, dan juga tugas-tugas lain yang masih berkaitan dengan proses Mediasi. Para pihak, sebelum melaksanakan Mediasi berhak untuk memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat di pengadilan dalam waktu dua hari. Lebih dari itu, maka Mediator akan ditentukan oleh pengadilan. Diadakannya Mediasi, memiliki tujuan semata-mata agar para pihak mendapatkan win-win solution, yaitu agar keduanya sepakat berdamai dan menghilangkan permusuhan antara keduanya. Apabila Mediasi berhasil dilaksanakan, maka Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani

oleh para pihak dan mediator untuk kemudian dilaporkan pada Hakim Pemeriksa Perkara. Agar memiliki kekuatan hukum yang lebih, maka para pihak dapat mengajukan agar Hakim membuat Akta Perdamaian. Jika tidak ada Akta perdamaian, maka dalam Kesepakatan Perdanmaian wajib dimuat perihal penabutan gugatan. Sebagai tambahan, apabila di luar pengadilan terjadi perdamaian dan para pihak menginginkan adanya Akta Perdamaian, maka harus ada pengajuan gugatan terlebih dahulu dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian yang sudah ada. Apabila mediasi gagal, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Namun, demikian, ini tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak dapat mengajukan perdamaian di tengah-tengah proses pemeriksaan, asalkan putusan belum dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR juga, yang kemudian di dalam Pasal 33 Perma No 1 Tahun 2016 disebutkan: “Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Demikian pula, apabila perkara belum diputus hingga upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali, upaya perdamaian dapat selalu ditempuh oleh para pihak”.

Dalam hal ini Hakim sebagai mediator dalam proses mediasi harus mempunyai sertifikat mediator dan harus bersifat netral. Mediator diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi dialog pasangan suami istri untuk berkomunikasi, menasehati pasangan suami istri, memberi pandangan tentang akibat dari perceraian, membantu meluruskan perbedaan pandangan, membantu mengklarifikasi kebutuhan pasangan serta memberikan penawaran jalan keluar masalah mereka selain perceraian dan mampu berkomunikasi dengan baik memakai bahasa yang sederhana agar muncul keinginan pasangan untuk kembali rukuk. Proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan.

Bagaimana pelaksanaan proses mediasi pada prinsipnya sama pada setiap Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Begitupun dengan Pengadilan Agama di Kota Padang dan Pengadilan Agama di Kota Payakumbuh sebagai lokasi penelitian, seperti apa yang dapat diketahui dari website masing-masing pengadilan tersebut. Dimana prosedur mediasi dibagi dalam 3 tahap yaitu

tahap pra mediasi, tahap proses mediasi dan tahap mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan.

Pada tahap pra mediasi merupakan tahap memberikan penjelasan kepada yang bersengketa (Pasangan Bercerai) tentang prosedur mediasi, dan para pihak memilih mediator yang tersedia. Di sini hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lambat 30 hari kerja atau jika belum terdapat hasil dapat diadakan sekali lagi dengan durasi maksimum yang sama. Selanjutnya tahapan proses mediasi dimana dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk, dan Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakat. Di sini Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Terakhir yaitu tahapan mencapai kesepakatan, dimana jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut dan mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai. Sedangkan mediasi tidak mencapai kesepakatan Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

Seperti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA. Hal pertama yang dilakukan adalah para pihak mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Setelah mendapatkan nomor register perkara maka selanjutnya para pihak menyerahkannya kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, dan proses berikutnya majelis

hakim menentukan penetapan hari sidang. Pada tahapan ke dua yaitu pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi. Mediator ditunjuk langsung oleh ketua majelis. Pada tahap pelaksanaan proses mediasi ini jika dijumpai adanya para pihak yang tidak hadir (dua kali berturut-turut) maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik.

Pada saat mediasi yang kedua dilakukan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain agar para pihak lebih terbuka menceritakan semua masalahnya (kaukus). Jika di sini kedua belah pihak tetap bersikeras tidak mau berdamai, artinya kaukus tidak berhasil maka mediasi langsung dinyatakan gagal, selanjutnya mediator membuat laporan mediasi gagal yang ditujukan kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka mediator membuat laporan proses mediasi berhasil yang berisi pernyataan kesepakatan damai dalam bentuk tertulis. Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara mediasi, sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 atau sebelumnya berdasarkan Perma No 1 tahun 2008.

Bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam mencegah perceraian? Penelitian yang relevan mengenai efektifitas mediasi di Pengadilan Agama telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Hardiyanti pada tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di pengadilan Agama Malang”. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan mediasi di PA Kota Malang belum efektif. Secara umum, berdasarkan penghitungan jumlah perkara, tingkat keberhasilan mediasi di PA Kota Malang pada tiap bulan di tahun 2012 paling tinggi adalah 7%. Secara khusus dalam perkara perceraian, berdasarkan teori efektivitas hukum, ada beberapa aspek yang belum dipenuhi dalam mencapai efektivitas tersebut. Penyebabnya

antara lain adalah minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, pihak yang tidak sepenuhnya menerima kaidah mediasi, para pihak tidak diberi hak untuk memilih mediator, penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi, kurangnya kemampuan hakim mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi, dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi.

Soerjono Soekanto (1980), dalam Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa untuk melihat sejauh mana mediasi efektivitas dalam perkara perceraian ditentukan oleh faktor-faktor yang antara lain:

1. Faktor kaidah hukum, yaitu berlakunya kaidah tentang mediasi (Perma No 1 Tahun 2008) secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak hukum meliputi keterikatan aparat penegak hukum (mediator) dengan Perma No 1 Tahun 2008, serta teladan yang diberikan mediator kepada para pihak yang berperkara dalam melakukan mediasi.
3. Faktor masyarakat, meliputi pengetahuan masyarakat tentang adanya kaidah tentang mediasi di pengadilan, pemahaman masyarakat akan fungsi kaidah tentang mediasi terhadap perceraian, ketaatan masyarakat terhadap kaidah tentang mediasi.
4. Faktor sarana dan fasilitas, meliputi kondisi sarana dan fasilitas yang dimiliki PA Kota Malang yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan mediasi di PA Kota Malang
5. Faktor Kebudayaan, meliputi tentang pandangan masyarakat secara umum terhadap perkawinan dan perceraian.

Penelitian lainnya adalah mengenai “Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA”, oleh Dinatingias tahun 2016. Dijelaskan di sini bahwa dalam empat tahun terakhir, tercatat perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tahun 2012 sebanyak 1203 perkara, tahun 2013 sebanyak 1235 perkara, tahun 2014 sebanyak 1354 perkara, tahun 2015 sebanyak 1518 perkara yang masuk, tahun 2016 dari bulan Januari-April jumlah perkara yang masuk 466 kasus. Dari beberapa perkara perceraian yang diajukan ke

Pengadilan Agama Padang, pada tahun 2015 tercatat hanya 15 perkara perceraian yang berhasil diselesaikan secara damai melalui mediasi.

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuridho Fadlin dkk, jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasikan dari bulan Januari 2013 sampai Juni 2014 hanyalah 25 perkara atau 3.9 % saja perkara perceraian yang berhasil dimediasikan, padahal perkara perceraian yang di mediasi Pengadilan Agama Padang pada bulan yang sama yaitu Januari 2013 sampai Juni 2014 sebanyak 636 perkara yang terdiri dari 325 cerai gugat dan 311 cerai talak. Sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 611 perkara atau setara dengan 96,1%. Data ini belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan. Berdasarkan hasil analisis efektifitas dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang belum efektif (<http://docplayer.info>).

Penelitian Fadlin dkk tersebut juga menjelaskan beberapa faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai, dikarenakan permasalahan para pihak telah terlalu rumit, seperti masalah ekonomi, salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediamannya, penganiayaan, pemabuk, penjudi, serta poligami tidak sehat.
2. Masyarakat kurangnya pemahaman tentang mediasi dan tahap-tahapannya. Para pihak merasa tahapan mediasi hanyalah membuang-buang waktu karena para pihak kepengadilan bertujuan untuk bercerai, bahkan mediasi yang menggunakan biaya menurut para pihak hanyalah menambah biaya saja.
3. Salah satu pihak tidak datang untuk melakukan mediasi, padahal permasalahan mediasi adalah permasalahan yang sangat rumit dan sulit.

4. Ruangannya kurang kondusif dan di ruangannya mediasi juga terdapat orang lain disana selain mediator dan para pihak, hal ini tidak diterapkannya prinsip kerahasiaan dalam prosedur mediasi.
5. Para pihak tidak diberi kesempatan untuk memilih mediator, mediator langsung ditunjuk oleh majelis hakim, dalam hal ini Pengadilan Agama Padang belum dapat menerapkan prinsip kesukarelaan.
6. Keterbatasan jumlah mediator (mediator hanya dua orang yang menjalankan fungsinya dari 4 mediator).
7. Kurangnya pemanfaatan waktu yang digunakan oleh para pihak untuk melakukan mediasi.

Di sisi lain terdapat juga hal-hal yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang menurut penelitian di atas antara lain:

1. Kemampuan mediator berkomunikasi, yaitu dapat memahami dengan cepat permasalahan yang mendasar dari perkara yang akan di selesaikannya, sehingga dapat menemukan titik temu atau celah untuk mendorong terjadinya perdamaian.
2. Faktor Sosiologis dan Psikologis Para Pihak; Kondisi sosial para pihak berpengaruh juga terhadap keberhasilan mediasi, misalnya seorang istri yang tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan sendiri menggugat cerai suaminya apabila diberikan pemahaman tentang akibat yang ditimbulkan dari perceraianya, baik itu mengenai nafkah untuk dirinya maupun untuk anaknya akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya, namun seorang istri yang telah mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup akan lebih sulit untuk diberikan pemahaman kepadanya.
3. Moral dan Kerohanian Moral dan perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mendamaikan para pihak, biasanya seseorang yang bagus ibadahnya, sempurna shalatnya dan baik akhlaknya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi,

namun sebaliknya apabila salah satu pihak buruk ibadahnya dan tidak pernah shalat akan sulit memberikan pemahaman kepadanya.

4. Itikad Baik Para Pihak Sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dan sehebat apa kemampuan komunikasinya dalam mendamaikan tidak akan berhasil jika tidak ada itikad baik para pihak untuk rukun kembali, serta kesadaran masing-masing pihak akan kesalahan ataupun kekurangannya. Baik itu itikad baik Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk mencoba kembali menata kehidupan rumah tangganya, maupun kesadaran kedua belah pihak akan kekurangannya masing masing.

Demikian juga halnya dengan penelitian Yenni Ilham tahun 2016 mengenai “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca Perma No 1 Tahun 2016 (Studi kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas I A)”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama; kehadiran para pihak (pihak prinsipal) secara langsung dalam perkara perceraian pasca PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Klas IA hanya diwajibkan pada pertemuan mediasi yang pertama. Sedangkan untuk pertemuan mediasi berikutnya 190 perkara yang dihadiri langsung oleh para pihak (pihak prinsipal) dan 15 perkara dihadiri oleh kuasa hukum. Dari 205 perkara perceraian yang telah dimediasi oleh hakim mediator pasca PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Klas IA, hanya 6 perkara perceraian mediasinya berhasil. Kedua; faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi pasca PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Klas IA, yaitu tingginya keinginan dari para pihak (pihak prinsipal) untuk bercerai, kuatnya dorongan pihak keluarga untuk menyelesaikan perkara para pihak (pihak prinsipal) melalui proses litigasi, kurangnya kesabaran dan pemahaman agama dari para pihak (pihak prinsipal) yang berperkara, tidak dilakukannya pertemuan terpisah (kaukus) terhadap para pihak (pihak prinsipal) oleh mediator pada setiap perkara yang dimediasi, serta belum optimalnya pemanfaatan waktu dalam proses mediasi (<http://repo.iainbatuankar.ac.id>).

Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian dari pasangan bercerai, pada umumnya mereka menganggap bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama hanyalah sekedar formalitas saja sebagai rangkaian tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan akta perceraian. Tujuan sesungguhnya dari proses mediasi itu sendiri bukan menjadi harapan dari informan untuk tidak bercerai, karena keputusan bercerai bagi mereka sudah menjadi sebuah keputusan bulat. Artinya informan sudah mempunyai tekad yang sangat kuat untuk bercerai ketika mendatangi Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian tersebut. Proses yang panjang sudah dilalui sebelum memutuskan untuk bercerai, seperti sudah membahasnya terlebih dahulu dengan anak, orang tua/mertua dan sanak keluarga. Jadi bukan muncul tiba-tiba karena faktor emosional semata. Di sini informan bercerai A menjelaskan tidak ada gunanya lagi melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama karena tujuannya mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama adalah betul-betul ingin bercerai secara resmi dimana sebelumnya informan ini sudah bercerai secara agama dengan suaminya. Menurutnya kalau tidak ingin bercerai atau masih ragu-ragu untuk bercerai, mengapa datang ke Pengadilan Agama mengajukan perceraian.

Perceraian pasangan suami istri memang terjadi bukan tanpa sebab. Bukan oleh satu atau dua penyebab, namun begitu banyak faktor dalam kehidupan perkawinan yang menjadi penyebab pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai. Mulai dari pertengkaran terus menerus karena berbagi sebab yang menciptakan ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, KDRT, selingkuh, poligami, suami tidak bertanggungjawab dalam nafkah lahir maupun batin, suami pergi meninggalkan rumah tiada kabar berita, suami pemabuk dan penjudu, tidak mempunyai anak dan lain sebagainya, dimana semua ini cenderung berkaitan dengan rasa sakit hati, yang akhirnya pada satu titik tidak dapat lagi ditoleransi dan bercerai merupakan salah satu jalan keluar yang ditempuh suami atau istri. Kalau sudah demikian proses mediasi juga cenderung tidak mencapai sarannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok

Andi Akram berikut ini “perkara perceraian umumnya sulit didamaikan melalui proses mediasi dengan beragam persoalan, seperti faktor selingkuh dan ekonomi. Sebab, umumnya para pihak perkara perceraian masuk pengadilan membawa luka hati yang cukup lama. Segala problem keluarga tidak muncul seketika, tetapi dua tiga tahun hubungannya sudah bermasalah atau ‘berkarat’, Ibarat penyakit sudah kronis, sehingga sulit ‘disembuhkan’ (didamaikan)...Lain halnya, lanjutnya, kalau problem hubungan keluarga baru muncul, umumnya lebih mudah didamaikan melalui proses mediasi. “Misalnya mereka baru satu dua tahun menikah, lalu ada masalah keluarga, ketika dimediasikan biasanya mudah didamaikan” (www.hukumonline.com). Untuk perkara-perkara perceraian yang disebabkan oleh hal persoalan-persoalan keluarga yang relatif sangat “berat”. Berat di sini artinya konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, dan lebih mementingkan ego masing-masing, sehingga para pihak cenderung tidak dapat lagi menerima masukan-masukan atau nasehat-nasehat dari mediator dan bahkan mereka merasa benar sendiri, sehingga pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit diajak kompromi atau sulit untuk rukun lagi.

Senada dengan penjelasan diatas informan Bp SW (57 Tahun) menyatakan mediasi tidak berhasil mencegah pasangan akan bercerai karena para pihak merasa sudah bercerai di rumah secara agama sudah sah dan keluarga para pihakpun sudah mendukung perceraian tersebut. Berikut kutipan wawancaranya;

“sengketa perkawinan masyarakat memahami kalau ia sudah bercerai di rumah, itu sudah sah menurutnya. Sehingga bagaimanapun kita memberikan landasan hukum tidak akan mempan... Faktor pihak ketiga, karena mediasi bukan proses yang satu hari selesai, ada tahap-tahapan di hari berikutnya (tahap pertama 30 hari dan dapat ditambah 14 hari). Kadang si penggugat dan tergugat telah paham dengan apa yang kita sampaikan, akan tetapi terhalang oleh pihak ketiga (orang luar) yang memberikan pengaruh negatif”...

Informan bercerai bernama RK (33 tahun) mempunyai pandangan yang pesimis terhadap peran Pengadilan Agama dalam memediasi perkara perceraian untuk mencegah terjadinya perceraian. Meskipun pihak pengadilan berkeinginan adanya perdamaian namun menurut dia sehebat apapun pengadilan itu kalau hati (keinginan) masing-masing pihak sudah sama-sama kuat maka percuma saja proses mediasi dilakukan, pihak pengadilan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak berpengaruh terhadap keputusan ingin bercerai.

Selanjutnya terdapat juga kasus dalam proses mediasi salah satu pihak atau keduanya tidak menghadiri pelaksanaan sidang mediasi. Untuk kasus seperti ini biasanya para pihak lebih memilih tidak hadir di beberapa persidangan yang dilaksanakan Pengadilan Agama karena tidak mau bertemu lagi dengan pasangannya. Tindakan ini juga dilakukan agar proses putusan perceraian lebih cepat dikeluarkan. Pada umumnya ditemui perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), pihak suami kebanyakan tidak datang memenuhi panggilan sidang atau mediasi oleh Pengadilan Agama. Ketidakhadiran salah satu pihak ini ditemui baik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A maupun di Pengadilan Agama Payakumbuh. Seperti yang dialami informan C seorang guru, yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya karena faktor ekonomi dan kebiasaan judi suami yang tidak dapat diubah lagi, dimana suami sering tidak memberikan nafkah lahir karena uang pendapatan suami lebih banyak dihabiskan di meja judi. Ketika sidang proses mediasi pihak suami tidak memenuhi semua panggilan sidang sampai putusan perkara perceraian keluar.

Kasus yang sama juga dialami oleh informan bercerai OSB (35 tahun) dimana pihak istrinya tidak pernah hadir dalam 3 kali sidang di pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A karena istrinya ternyata sudah pergi dengan selingkuhannya. Dalam kasus ini informan bersikukuh tetap bercerai meskipun mediasi akan dilakukan karena memang pihak istri pun sudah tidak bersedia juga melanjutkan perkawinan mereka.

Pasal 14 Perma NO 1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para

pihak dan kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Berikut ini kutipan proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 7;

“Pada sidang pertama dalam perkara perceraian, jika kedua belah pihak hadir (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), maka setelah mediator terpilih baik karena kesepakatan para pihak ataupun langsung penunjukkan oleh Ketua Majelis, Ketua Majelis memberikan jangka waktu untuk mediasi paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih. Pada saat sidang pertama, setelah mediator terpilih, maka Ketua Majelis akan menentukan sidang selanjutnya untuk mendengarkan hasil mediasi apakah gagal atau berhasil. Jika mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya.”

Jadi kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Kota Padang umumnya berasal dari kedua belah pihak yang memang tidak ingin melakukan mediasi dan tetap pada keinginan mereka untuk bercerai. Di sini kedua belah pihak yang berkara cenderung atau sering sekali tidak kooperatif dalam memberikan resume terhadap masalah yang dihadapi oleh para pihak, sehingga menyulitkan mediator untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi para pihak. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil pada akhirnya tidak ada kesepakatan damai yang didapat oleh para pihak. Hal inilah yang menyebabkan semakin sedikitnya tingkat keberhasilan proses mediasi yang dilaksanakan dalam pencegahan perceraian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri untuk dapat rukun kembali dan tidak jadi bercerai tergantung pada kadar penyebab pasangan ingin bercerai dan sejauh mana keteguhan niat para pihak untuk bercerai. Disamping itu juga dipengaruhi oleh lama atau tidak pasangan telah bercerai, karena ditemui juga kasus perceraian dimana perceraian secara agama sudah lama terjadi (lebih kurang 4 atau 6 tahun ke atas) baru salah satu pihak mengajukan perceraian secara resmi ke

Pengadilan Agama. Dalam hal ini proses mediasi dapat disebut sebagai syarat formalitas saja dan tidak memungkinkan untuk mencegah perceraian lagi. Para pihak yang mengajukan perkara ini umumnya hanya memerlukan surat atau kata perceraian dari Pengadilan Agama.

Namun demikian keberhasilan suatu proses mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian juga sangat tergantung kepada pihak mediator itu sendiri. Sulitnya perkara cerai berhasil dalam mediasi dibantah oleh Uray Gapima Aprianto, S.Ag. MH, salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Mempawah. Menurut Mediator yang berhasil memediasi 2 perkara dalam sehari di tahun 2013, kuncinya adalah kesungguhan, kesabaran dan kemampuan berkomunikasi. Dimana ia selalu bersungguh-sungguh dalam mediasi. Tidak sekedar formalitas. Terkadang untuk perkara yang sama ia lakukan mediasi lebih dari satu kali dan juga berusaha sabar untuk mendengar segala keluhan, kemarahan, kekecewaan dan kebencian para pihak, seperti pernyataannya berikut ini;

” “Walaupun perkara cerai menyangkut soal hati atau perasaan, tetap saja bisa diusahakan perdamaian selama kita bersungguh-sungguh, sabar mau mendengar dan mampu berkomunikasi dengan kedua belah pihak secara baik. Kalau perlu dibuatkan perjanjian, biar pihak yang satu serius meninggalkan perilaku buruk yang itu menjadi penyebab perceraian,” (www.pa-mempawah.go.id)

Ironisnya dalam pelaksanaannya hakim cenderung hanya sekedar memenuhi kewajibannya sebagai mediator. Menurut Asmaniar, salah seorang mediator yang sering praktek di pengadilan-pengadilan menuturkan dalam melaksanakan tugas mediasinya, hakim hanya mengejar target, artinya hanya formalitas saja yaitu memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh PERMA, mengingat perbandingan antara jumlah perkara dan jumlah hakim pada suatu pengadilan yang tidak seimbang. Hakim sehari-hari dalam menjalankan tugas sudah sangat disibukan oleh litigasinya, apalagi ditambah tugas mediasi.

Dalam hal mediator pihak Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A mengakui bahwa mereka kekurangan mediator untuk melakukan tugas

memediasi perkara yang masuk khususnya perkara perceraian. Meskipun disyaratkan seorang mediator mempunyai sertifikat mediator, dimana sertifikat ini diperoleh setelah mediator mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Makamah Agung, namun karena Pengadilan Agama hanya mempunyai 3 orang tenaga mediator maka mereka dibantu oleh beberapa orang mediator yang tidak mempunyai sertifikat tersebut. Hakim-hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediatorpun ikut dilibatkan. Padahal salah satu keberhasilan proses mediasi dalam mencegah para pihak berceai salah satunya juga sangat ditentukan oleh kompetensi dari pihak mediator.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama Padang Kelas IA berupaya memaksimalkan hasil proses mediasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mediator Bapak SW (57 tahun) dari Pengadilan Agama ini, dijelaskan bahwa mediator melakukan upaya antara lain memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar, kemudian memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak, serta memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi. Selanjutnya mediator meminta kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak, dan mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat, serta menacaritahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang dirasakan oleh tergugat supaya mediator dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Dengan demikian diharapkan mediasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai perdamaian dan perceraian dapat dicegah. Menurut informan ini “karena mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (win win solution) dan bersifat problem solving. Sehingga mediator menjadi penengah yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi keinginan-keinginan mereka, meluruskan perbedaan dan tentu harapan besarnya adalah mencegah pasangan bercerai. Meskipun poin terakhir ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi mediator dan sangat sulit ditemukan”.

Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian Pengadilan Agama Kota Padang dalam mencegah perceraian dapat disebut relatif sangat kecil. Menurut Bapak SW;

“ dalam kurun waktu 3 tahun ini, yang berhasil seluruhnya (100%) itu sangat kecil sekali, kisaran 3 sampai 5 kasus. Tapi kalau yang berhasil sebahagian tentu ada, misalnya perkara sengketa perkawinan (soal harta, hak asuh dan biaya anak), tetapi perkara cerainya tetap dilanjutkan”... Ada tiga tingkatan keberhasilan mediasi yaitu berhasil seluruhnya, berhasil sebahagian (ada beberapa poin yang bisa disepakati dengan perdamaian atau mediasi), tidak berhasil (para pihak komitmen dengan keputusannya). Hal ini bisa saja karena mediasi tidak berhasil menggali permasalahan atau si penggugat merasa ia paling benar”

Di lain pihak meskipun angkanya sangat kecil masih terdapat pasangan yang tidak jadi bercerai. Kasus tidak jadi bercerai di Pengadilan Agama Kota Padang dapat terjadi pada dua kondisi. Pertama pada saat perkara belum dimediasi dan ke dua terjadi setelah dilakukan proses mediasi.

Pada hal yang pertama perkara perceraian tidak dilanjutkan karena perkara dicabut oleh pihak yang mengajukan perkara. Hal ini terjadi menurut penuturan salah satu staf di Pengadilan Agama Kota Padang karena masalah sudah diselesaikan oleh pasangan yang akan bercerai tersebut bersama keluarga mereka. Kesepakatan sudah terdapat di antara berbagai pihak yang berperkara sehingga diputuskan untuk mencabut perkara perceraian tersebut. Seperti apa yang dialami oleh informan yang semula berniat ingin bercerai dengan suami karena suami suka berkata kasar dan terkadang “main tangan” ketika mereka bertengkar mengenai masalah anak atau masalah sehari-hari dalam rumah tangga, setelah beberapa kali terjadi dan suami tidak berubah dan minta maaf akhirnya dia berkeinginan bercerai saja dan secepatnya mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, tanpa sepengetahuan pihak suami. Saat memberitahu suami dan memperlihatkan surat gugatan perkara, suami sangat terkejut dan tidak bersedia untuk bercerai serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak disukai istrinya tersebut. Informan

setuju dan akhirnya dilakukan pertemuan dengan orang tua masing-masing dan dibuatlah beberapa kesepakatan. Di sini perkara dicabut pihak pengugat.

Sementara itu untuk hal yang ke dua, keputusan berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai ditempuh setelah dilakukan proses mediasi. Dimana di dalam pelaksanaan mediasi masing-masing pihak berperkara menyadari kesalahan masing-masing, mempertimbangkan anak-anak dan membuat beberapa perjanjian. Semua pertimbangan ini muncul setelah pihak mediator memberikan beberapa nasehat dan pandangan-pandangan mengenai kehidupan perkawinan, dampak perceraian dan sebagainya. Akan tetapi pada umumnya hal ini hanya berlaku untuk masalah-masalah rumah tangga penyebab perceraian yang pada prinsipnya dalam tanda kutip merupakan masalah yang sepele seperti suami atau istri kurang memperhatikan keluarga pasangan. Bahkan aada yang mengajukan perkara perceraian hanya karena istri tidak mengantarkan *pabukoan* ke keluarga suami atau tidak membelikan anak istri baju lebaran.

5.2.2. Membentuk dan Mengoptimalkan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan dan mempersulit perceraian adalah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya perceraian akibat maraknya perceraian di tengah masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat perceraian setiap tahunnya. Meskipun perceraian dihalalkan tapi juga sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal, dan sejahtera serta tidak seorangpun yang menginginkan kehidupan perkawinannya berujung kepada perceraian. Sebelum perceraian itu terjadi maka setiap pasangan harusnya meningkatkan kualitas perkawinan mereka, yang mana menurut Kakanwil Kemenag Sumbar, Salman K. Memed, “terjadinya perceraian di antaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas perkawinan, dimana kualitas suatu perkawinan ditentukan oleh kesiapan dan

kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Perlu pengenalan lebih dahulu tentang kehidupan berumah tangga yang akan dihadapi,”

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah, dalam menjalani proses kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pasangan calon harus memahami terlebih dulu fungsi masing-masing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap pasangan yang akan menikah agar dapat memiliki persiapan secara psikologis dan fisik dalam menghadapi masalah-masalah perkawinan yang dapat mengancam keutuhan perkawinan tersebut. Salah satu lembaga yang menangani hal ini yaitu Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementerian Agama, yakni mitra kerja Kementerian Agama dalam membina, megupayakan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu BP-4 juga memberikan penerangan, penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pra nikah dalam meningkatkan mutu perkawinan.

BP4 dalam AD-ART-nya mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Dimana visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, sedangkan misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mengoptimalkan program dalam pencapaian tujuan.

Kemudian bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan BP4 yaitu sebagai berikut:

1. Pembimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Pembimbingan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
6. Menerbitkan dan menyebar luaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
7. Menyelenggarakan kursus/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
11. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (Direktorat Jendral Bimbingan Agama Islam dan urusan Haji).

Dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan atau upaya yang dilakukan BP4 diatas, maka sebagai lembaga yang merupakan salah satu unsur yang ada di dalam Kantor Urusan Agama (KUA), BP4 memiliki peranan penting/visi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam. Namun dewasa ini eksistensi BP-4 relatif tidak termanfaatkan, Indikator yang paling mudah

adalah ketidaktahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP-4, padahal status BP-4 sampai saat ini masih legal formal. Seperti yang dialami oleh hampir semua informan bercerai pada penelitian ini. Pada umumnya informan bercerai di tidak mengetahui keberadaan BP4 dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan mereka, sehingga mereka tidak mendatangi lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada diujung tanduk perceraian. Mereka menyelesaikan sendiri dengan pasangan dan jika tidak terdapat jalan keluar dari masalah sehingga keputusan bercerai diambil barulah diberitahukan kepada orang tua dan sanak keluarga lainnya. Selanjutnya salah satu dari pasangan suami istri akan mengajukan atau mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan kartu kuning sebagai wujud sahnya perceraian secara hukum Negara. Padahal secara peraturan, Pengadilan Agama baru akan memproses perkara perceraian yang diajukan jika sudah melewati proses konsultasi perkawinan di lembaga BP4 dan mendapatkan surat rekomendasi dari BP4. Seperti pengakuan informan bercerai RK (33 tahun) yang menyatakan pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang tidak merepotkan, mudah syarat-syaratnya untuk diikuti, yang penting ada buku nikah maka selesai urusannya.

Sedangkan BP4 Kota Payakumbuh saat ini sedang berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lembaga BP4 melaksanakan fungsi konsultasi perkawinan pasca menikah dengan mengajak majelis taklim setempat sebagai mitra. BP4 memfasilitasi kegiatan Majelis Taklim dengan membantu mendatangkan penceramah, ustad atau konsultan perkawinan (tenaga profesional). Jadi bagi anggota majelis taklim yang ingin meminta nasehat perkawinan dari segi agama dan atau sedang menghadapi masalah perkawinan dapat “curhat” atau berkonsultasi baik secara bersama maupun secara individual. Jika persoalan dapat diselesaikan pada tahapan ini maka peluang damai dapat relatif dapat dicapai dengan adanya saran-saran dari keluarga terdekat (orang tua, mertua atau mamak) sehingga tidak perlu melanjutkan ke Pengadilan Agama. BP4 pada keadaan ini hanya menengahi atau memfasilitasi dengan mengundang

keluarga dekat senasab tadi. Dalam hal ini masyarakat cenderung merasa malu atau enggan jika membicarakan permasalahan perkawinan kepada BP4 di tingkat Kecamatan apalagi di tingkat Kabupaten/Kota. Jadi alangkah baiknya jika dalam memberi penasehatan perkawinan, pihak BP4 menggunakan pendekatan secara informal, dengan menggugah kesadaran pasangan suami istri untuk mengakui kesalahan masing-masing dalam rangka pencarian solusi untuk memecahkan masalah atas dasar kesadaran pengakuan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan atau mencari mana pihak yang paling benar untuk dimenangkan.

Pola penasehatan perkawinan ke arah perdamaian dilakukan dari hati ke hati secara kekeluargaan, bukan sekedar perjanjian formal di atas meterai atau untuk mencapai target pelaksanaan program BP4 saja. Dengan begitu diharapkan keberadaan lembaga BP4 ini dibutuhkan oleh masyarakat, seperti yang ditemui pada lembaga BP4 Kota Bengkulu, dimana salah satunya dilihat dari kesediaan warga untuk menjemput petugas BP4 agar datang ke rumah mendamaikan permasalahan keluarganya tanpa dipungut bayaran (bayaran suka rela dari warga). BP4 di sini rata-rata perkara yang bersumber dari faktor eksternal dapat diselesaikan secara damai, kecuali konfliknya dipicu oleh faktor mabuk-mabukan, perjudian, dan narkoba. Secara kelembagaan keberadaan BP4 Kota Bengkulu sudah mendapat pengakuan dari mitra kerja terkait khususnya dari Pengadilan Agama (PA) Kota Bengkulu. PA hanya memproses perkara perceraian yang masuk kalau pelapor menyertakan nota catatatan dari BP4. Jika tidak ada catatan dari BP4 bahwa pernah diberikan penasehatan perkawinan, maka perkara tidak akan diproses PA.

Prof Duski Samad dosen IAIN Imam Bonjol Padang, dalam suatu seminar di Padang mengatakan,

“realita perceraian yang terjadi di Sumbar merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara bersama...dari hipotesis awal yang dilakukan, tingginya angka perceraian di provinsi itu salah satunya disebabkan lemahnya peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat Kabupaten dan Kota... begitu juga dengan lemahnya bimbingan pra nikah yang diberikan

akan berimbas kepada jalannya sebuah rumah tangga yang bisa berujung kepada perceraian..." (www.republika.co.id).

Lemahnya peran dan fungsi BP4 ini salah satunya terlihat dengan relatif tidak adanya pelaksanaan program-program BP4. Seperti diakui oleh salah seorang pengurus BP4 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang karena tidak mempunyai dana, Dimana dana pada umumnya didapatkan dari donator relatif tidak mendukung pencapaian program, sehingga akhirnya donator tidak lagi memberikan sumbangan. Padahal seharusnya lembaga BP4 Kecamatan sebagai ujung tombak penyediaan fasilitas pelayanan pembekalan dan konseling perkawinan karena lebih dekat secara demografis dan sosiologis dengan warga setempat.

Mekanisme kerja BP4 di KUA khususnya Di Kota Padang saat ini adalah sebatas Penasehatan Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin bagi pasangan yang akan menikah, KUA melalui lembaga BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam. Masyarakat dewasa ini lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas cepat, tanpa menggunakan jasa kepenasehatan (BP4) di KUA seperti dijelaskan di atas. Hal ini terjadi juga sehubungan dengan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan), bahwa "setiap perceraian harus di selesaikan di muka pengadilan".

Dalam hal ini seharusnya KUA berperan sebagai mediator atau sebagai lembaga penasehat pernikahan. Akan tetapi ternyata di lapangan ketika ada keluarga yang sedang menghadapi masalah perceraian, KUA diabaikan keberadaannya. Justru sebaliknya KUA hanya mendapat tembusan akta cerai setelah Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan atas bercerainya pasangan suami istri. Seharusnya di sini adalah menikah dipermudah bercerai dipersulit malah menurut Kholillurohman dan Syakirin (2012), menikah dipersulit namun cerai dipermudah.

Kursus Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan (Preventif) Perceraian Di Lembaga BP4

Menyikapi maraknya perceraian di tengah masyarakat Indonesia pemerintah mewajibkan pasangan calon suami istri untuk mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Kewajiban tersebut menyusul keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin Suscatin, tertanggal 11 Desember 2009. Dengan mengikuti Suscatin, muda-mudi atau pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Sebagai pelaksana Suscatin, lembaga yang ditunjuk adalah BP4 atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kemenag.

Dalam sambutan pengukuhan pengurus baru hasil Musyawarah Nasional XV BP4 Tahun 2014, menteri agama Lukman Hakim Saifuddin mengulas tingginya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Data hingga tahun 2013 dari sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya, 45 persen terjadi perselisihan dan 12-15 persen mengalami perceraian. Perselisihan rumah tangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial apabila lalai dalam menanggulangnya; “Pendidikan Pra Nikah perlu dijadikan gerakan nasional dalam masyarakat kita dan harus dimotori oleh BP4 bersama kementerian Agama” (<http://bimasislam.kemenag.go.id>).

Suscatin atau sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pra Nikah dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat (BP4) dengan Nomor: 059/13/P/BP4/XII/14 tanggal 16 Desember 2014 perihal Kurus Pra Nikah serta memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Masyarakat Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ajaran agama Islam. Pasangan yang akan

menikah atau remaja usia nikah perlu diberikan kursus pra nikah sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga, untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI tentang kursus calon pengantin tahun 2009 Bab III pasal 3, maka materi yang diberikan selama pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tentang rumah tangga.
2. Tata cara dan prosedur pencatatan nikah.
3. Problematika rumah tangga dan solusinya.
4. Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
5. Hak dan kewajiban suami istri.
6. Pengetahuan agama,.
7. Adat istiadat dalam perkawinan dan rumah tangga.
8. Psikologi perkawinan dan keluarga.
9. Pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan.
10. Pembinaan ekonomi keluarga.
11. Bimbingan baca tulis Al-Qur'an.
12. Praktek ibadah
13. Tata cara pelaksanaan nikah.

Kursus pra nikah lebih dikenal informan dengan kata screening. Proses screening dimulai dengan ujian tertulis, dimana pertanyaanya seputar hal-hal dasar, misalnya rukun iman dan islam, cara-cara mandi wajib, cara berwudhu, dan hal yang musti diketahui kalau sudah menikah. Kemudian masing-masing catin diminta untuk membaca AlQuran dan selanjutnya diberikan penyuluhan atau ceramah tentang kehidupan berumah tangga hubungan suami istri, tentang ijab qobul, disamping juga ditanya mengenai kanapa memilih pasangan tersebut, berapa lama sudah kenal dan bagaimana cara perkenalannya.

Berdasarkan pengalam informan pada umumnya screening dilakukan seminggu sebelum akad nikah dilakukan, bahkan terdapat juga satu informan yang mendapatkan screening di KUA dua hari sebelum akad nikah karena

calon pengantin tersebut baru datang dari luar kota. Idealnya kursus pra nikah dilakukan selama 3 hari atau pembekalan materi setara dalam 24 jam, namun di sini informan rata-rata proses sreeningnya hanya berlangsung 2 sampai 4 jam. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah ini hanya sebagai syarat agar calon pengantin dapat dinikahkan dalam rangka memperoleh akta nikah (Buku Nikah).

Dalam Bab III pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyebutkan bahwa remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan sertifikat tersebut dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Akan tetapi menurut pengakuan informan yang menikah sesudah tahun 2013 sama sekali tidak mendapatkan sertifikat dan tidak menjadi penghalang untuk tidak melaksanakan prosesi pernikahan resmi. Artinya sertifikat tidak menjadi syarat pelengkap bagi pencatatan pernikahan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 di atas.

Kursus pra nikah sebagai formalitas dalam prosesi pernikahan yang tercatat di KUA dapat juga dicermati bagaimana pelaksanaan Kursus Pra Nikah di lapangan di Kota Yogyakarta tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, seperti apa yang dijelaskan hasil penelitian Azhari (2014) dimana dalam prakteknya, calon pasutri datang ke KUA dan hanya bertemu dan ngobrol-ngobrol beberapa waktu dengan salah satu pengurus BP4. Sehabis itu calon pasutri diberikan sertifikat oleh petugas di KUA. Padahal substansi kegiatan Kursus PraNikah adalah sarana mendapatkan pengetahuan tentang fungsi dan seluk beluk kehidupan keluarga, yang kelak dijadikan bekal dalam mengarungi kehidupan keluarga. Penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kursus Pra-Nikah hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan sertifikat, tidak ada kegiatan yang dapat memberikan bahan dan bekal pengetahuan tentang fungsi dan seluk beluk kehidupan keluarga bagi calon pasangan.

Meskipun demikian keberadaan lembaga BP4 yang mempunyai kekuatan secara yuridis dimana pembentukannya didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung keorganisasian BP4. Disamping itu secara kelembagaan BP4 keorganisasiannya juga mendapatkan dukungan kuat dari instansi Kementerian Agama dari Pusat sampai kecamatan dan ketersediaan sumber daya manusia maka idealnya semua hal tersebut dapat mendukung tugas dan fungsi BP4. Oleh karena itu BP4 perlu diberdayakan dalam rangka penguatan peran dengan dukungan dana dan fasilitas yang mendukung serta meningkatkan koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah seperti Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan dan peran BP4, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4.

5.3. Pengembangan Upaya Pemberdayakan Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Mencegah dan Menanggulangi Maraknya Perceraian

Dari penelitian pendahuluan sebelumnya (Fachrina & Eka Putra, 2013) mengenai potensi keluarga luas dan institusi lokal dalam pencegahan perceraian diketahui ke dua lembaga ini mempunyai potensi tersebut. Dengan relatif besarnya cakupan keluarga di Minangkabau tentunya terkandung berbagai potensi-potensi yang dapat digunakan sebagai dasar tata nilai dalam upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat. Masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan Matrilineal idelnya memberikan ruang yang sangat besar kepada keluarga luas berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi peran keluarga luas seperti keberadaan orang tua, mertua dan mamak relatif tidak termanfaatkan fungsinya. Begitu juga dengan keberadaan institusi lokal yang ada dalam masyarakat antara lain; LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) atau KAN (Kerapatan Adat Nagari) di tingkat Nagari, dan LPM (Lembaga Perberdayaan Masyarakat) serta institusi formalnya lainnya seperti Majelis Taklim dan Bundo Kandung.

Penelitian Fachrina & Rinaldi ini menjelaskan bahwa orang tua (Ibu), saudara ibu dan ninik mamak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang relatif banyak menjadi penting perannya sebagai sosok yang *dianjuang tinggi dilambuiak gadang, ditinggikan sarantiang dan didulukan salangkah*, dapat memberikan pemahaman dan pelajaran atau nasehat-nasehat kepada anak kemenakan baik sebelum melangsungkan perkawinan bagaimana sebaiknya bertindak dalam menjalankan kehidupan perkawinan ataupun saat sedang menjalani perkawinan itu sendiri. Tentunya sikap kearifan dan adil harus melekat pada peran mereka sebagai orang tua dan ninik mamak. Orang tua dan Mamak dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya terhadap anak kemenakan yang mempunyai masalah dengan perkawinan.

Setiap orang tua memang senang bila keluarga anak anak mereka rukun damai sampai maut menjemput, karena itu jika terjadi persolan rumah tangga, orangtua di sini tetap berusaha agar pernikahan dipertahankan. Kenyataannya peran orangtua hanya sebatas menasehati, tidak sampai pada turun tangan langsung menjaga sebuah pernikahan. Artinya orang tua tidak mempunyai sebuah langkah yang konkrit bagaimana membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga anak sebagai upaya mencegah tidak terjadinya perceraian. Seperti kasus informan bercerai IV, penyebab perceraian adalah karena suami tidak juga bekerja sejak menikah sudah hampir 6 tahun. Orangtua mengetahui kalau keluarga anaknya masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun orang tuanya hanya membantu memberi uang 100-200 ribu rupiah saja setiap bulan, padahal menurut informan ini orang tuanya mampu. Ketika anaknya mengeluh maka justru anak yang disalahkan dan menyatakan kalau tidak kuat hidup dengan suami seperti itu pisah saja atau tetap bertahan jika mau. Dalam hal ini orangtua justru memperkeruh situasi keluarga. Apalagi bila orangtua tidak puas dengan status menantu.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan peran aktif orang tua dalam pencegahan perceraian maka hal pertama yang dilakukan adalah memberdayakan orang tua dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan

perkawinan dan cara-cara atau mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Pihak orang tua di sini hanya mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dari pengalaman kehidupan berumah tangga sehari-hari saja. Jadi nasehat atau cara-cara yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sesuai dengan apa yang pernah mereka alami yang belum tentu cocok atau berhasil dalam kasus perkawinan anak mereka. Ke dua, orang tua perlu ditumbuhkan kesadarannya mengenai posisi mereka sebagai orang tua dalam rumah tangga atau keluarga anaknya. Bagaimana seharusnya orang tua dapat memposisikan diri dalam kehidupan perkawinan anak menantu dimana tidak terlalu dalam terlibat urusan dan persoalan rumah tangga anak. Penyuluhan untuk memberdayakan peran orang tua dapat dilakukan oleh BP4. Selama ini BP4 hanya melakukan kursus pembekalan terhadap pasangan akan menikah agar dapat menjalani kehidupan perkawinan yang ideal untuk mencapai keluarga sakinah. Lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Majelis Taklim juga dapat berperan dalam hal ini.

Padahal secara konseptual BP4 mempunyai program kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS). Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji nomor d/71/1999, GKS adalah sebuah gerakan yang merupakan upaya konkrit masyarakat dalam rangka menanamkan, mengahayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana program GKS kegiatannya meliputi antara lain;

1. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk Kelompok Belajar Agama (Kejar Agama) yang diberikan kepada orang tua sehingga mereka memiliki kemampuan melaksanakan pendidikan agama dalam keluarga. Program pengadaan tenaga pengajar (Ustad/Ustadzah) ke rumah dan program menyediakan buku-buku pedoman bagi para orang tua.

2. Pendidikan Agama di Masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian,

majelis taklim, kelompok wirid, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya.

3. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama di lembaga pendidikan agama, umum, dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi.

4. Kursus Pra Nikah
5. Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga
6. Pembinaan Remaja Usia Nikah
7. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
8. Peningkatan Gizi Keluarga.
9. Reroduksi Sehat

Begitu juga dengan keberadaan mamak. Pada beberapa kasus perceraian dalam masyarakat Minang diakui oleh informan (pengurus KAN) bahwa terdapat kecenderungan sekarang ini mamak tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah perkawinan kemenakan mereka. Di sini mamak baru diberitahu setelah keputusan bercerai diambil oleh pasangan tersebut, sehingga pihak mamak relatif tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mencegah terjadinya perceraian.

Idealnya pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, semua urusan kehidupan masyarakat diatur dalam adat. Begitu juga hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Dalam adat dan budaya Minangkabau urusan perkawinan dan perceraian dilaksanakan berdasarkan hukum agama, yaitu berlandaskan hukum agama Islam sesuai dengan ungkapan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (Amir, 1984). Dalam hal ini masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan dan perceraian menjadi persoalan atau urusan kerabat yang keputusannya bergantung pada hasil “kata mufakat” dari “ninik mamak” dan dewan keluarganya (Alim, 1994). Keluarga akan ikut atau terlibat dalam menyelesaikan, jika pasangan suami istri dalam perkawinan mempunyai masalah. Keluarga yang akan merundingkan dan memperbaiki permasalahan

yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dan apabila tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka pihak keluarga yang akan mengambil keputusan bercerai. Dimana menurut Navis (1986) bahwa suatu perkawinan yang tidak rukun juga menjadi tanggung jawab keluarga.

Dengan demikian idealnya terdapat beberapa proses yang harusnya dilakukan sebelum mengambil keputusan bercerai. Jika pertengkaran dan konflik antara pasangan suami istri dalam kehidupan perkawinannya sudah tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut, maka sebaiknya pihak suami melaporkan permasalahannya ke orang tua istrinya, kemudian orang tua istri akan mendiskusikan permasalahannya dengan anak dan atau menantunya. Dalam tahapan ini apabila belum juga dapat diselesaikan permasalahannya maka orang tua akan melaporkannya ke pihak “nini mamak”. Selanjutnya barulah di sini “nini mamak” bersama keluarga terdekat dari kedua belah pihak bertemu untuk mendiskusikan cara terbaik dalam penyelesaian masalah perkawinan anak kemenakan, apakah mengambil keputusan bercerai atau tidak.

Akan tetapi berdasarkan pengakuan beberapa informan penelitian baik informan bercerai maupun informan dari keluarga luas dan tokoh masyarakat, hal seperti yang dijelaskan di atas pada saat sekarang ini cenderung tidak dilakukan dalam pengambilan keputusan bercerai. Pada umumnya pengambilan keputusan bercerai yang dilakukan pasangan suami istri adalah hasil diskusi terbatas antara suami dan istri saja. Di sini orang tua atau keluarga besar lainnya hanya memberikan bimbingan, nasehat dan arahan. Peran orang tua dari anak tersebut dianggap sudah mencukupi untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga anak mereka. Jika itupun sampai dibicarakan ke pihak mamak, namun yang bisa dilakukan mamak juga hanya sebatas memberi nasehat, karena mamak menganggap anak kemenakan sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan yang terbaik. Disamping itu mamak mengakui kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan perceraian seperti memberikan pengetahuan agama yang relevan dengan perkawinan dan perceraian, cara

mencapai keluarga sakinah, atau cara-cara menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan baik dan tepat.

Ke depan perlu dilakukan upaya penguatan kembali hubungan-hubungan dalam sistem kekerabatan keluarga luas khususnya hubungan anak kemenakan. Keluarga luas, terutama orang tua dan mamak sebagai pihak yang berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan perkawinan anak kemenakan, perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan yang dapat meluruskan kembali persepsi mereka mengenai hubungan anak kemenakan di dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini dupayakan peran aktif mereka dalam mewujudkan keberfungsian keluarga terkait peran-peran dalam sistem kekerabatan tersebut.

Khusus untuk strategi pemberdayaan mamak untuk mencegah perceraian keluarga kemenakan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Anggraini & Hanandini (2016) mengenai Meningkatkan Peran Keluarga Luas untuk Pencegahan Perceraian, menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu;

1. Melibatkan mamak sejak awal terjadinya proses perceraian.
2. Membuat payung hukum bagi peran mamak terhadap kemenakan.
3. Sinergi dengan Kantor Urusan Agama.
4. Menambah pengetahuan adat para mamak.
5. Kesepakatan antar suku/kaum dalam mengatasi masalah perceraian kemenakan.

Sehubungan dengan langkah penguatan peran mamak seperti dijelaskan di atas maka upaya lain yang dapat dilakukan adalah penguatan peran “Tigo Tungku Sajarangan” (TTS). Untuk mengembalikan khittah masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, menurut Bupati Solok Drs. H. Syamsu Rahim revitalisasi peran TTS (nininik mamak, alim ulama dan cadiak pandai) sangat diperlukan. Untuk mengembalikan peran TTS tersebut, maka diperlukan kesepakatan dan kesepahaman bersama kembali di tengah-tengah

masyarakat, agar masing-masing unsur TTS tersebut kembali berjalan, dengan mendudukan kembali peran mereka (Fachrina & Eka Putra, 2013).

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan potensi Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana KAN merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Meskipun dari beberapa peran KAN cenderung kepada menangani masalah perkara adat yang berhubungan dengan sako dan pusako, tapi dalam rangka menjaga kelestarian dan pelaksanaan adat istiadat itu sendiri KAN dapat juga diharapkan perannya dalam menjaga keberlangsungan perkawinan suatu keluarga di kenagariannya. Peran KAN dalam mengurangi tingkat perceraian dapat terlihat dari keberhasilan KAN Koto Baru Balai Janggo Kota Payakumbuh. Sebagai KAN terbaik di Sumatera Barat lembaga ini sudah melaksanakan upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakatnya dengan melakukan program pembakalan bagi calon pengantin (Catin) yang akan menikah. Langkah yang dilakukan oleh KAN Kota Payakumbuh ini tidak ditemukan pada KAN di Kota Padang. KAN ini berpendapat bahwa hal tersebut lebih tepat dilakukan oleh KUA sebagai lembaga perkawinan.

Jadi pembekalan untuk pasangan akan menikah tidak hanya dapat dilakukan secara formal oleh BP4 seperti dijelaskan di atas, namun juga dapat dilakukan oleh lembaga KAN secara informal.

Tindakan pencegahan perceraian lain dapat dilakukan KAN seperti fasilitator untuk mempertemukan pasangan yang akan bercerai bersama keluarga (orang tua) masing-masing untuk membicarakan persoalan perkawinan mereka. Di sini KAN juga dapat menjadi mediator untuk melaksanakan mediasi di antara pasangan yang akan bercerai sebelum keputusan bercerai itu benar-benar diambil oleh para pihak. Jalan keluar dari kemelut rumah tangga seagai penyebab perceraian hendaknya dapat dicarikan solusinya di sini dengan disepakati beberapa hal oleh berbagai pihak sehingga perdamaian dapat ditempuh dan perceraian tidak terjadi. Sengketa perkawinan idealnya selesai di tingkat pengadilan KAN dan tidak samapai ke Pengadilan Agama Dalam hal ini pengurus atau anggota KAN itu sendiri harus mempunyai ketrampilan sebagai fasilitator dan mediator. Pendidikan dan

pelatihan menjadi mediator dapat dilakukan terhadap pengurus dan anggota KAN, disamping meningkatkan pengetahuan mereka mengenai agama, adat dan norma-norma perkawinan. Jadi KAN tidak hanya menyelesaikan perselisihan yang diakibatkan oleh adanya perikatan utang piutang, warisan, pencemaran lingkungan, dan perselisihan-perselisihan sejenis darinya (peradilan perdata adat) namun juga perkara perceraian.

Selain itu terdapat institusi lokal lain dalam masyarakat Minangkabau, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Salah satu tujuan berdirinya LPM adalah mendorong, mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan hal ini penyebab perceraian berdasarkan data dari kemenag mayoritas alasan perceraian baik di Indonesia maupaun di Sumatera Barat sendiri yaitu keluarga atau rumah tangga tidak harmonis. Dimana secara garis besar, penyebab utama ketidakharmonisan berhubungan dengan faktor ekonomi, dalam hal rendahnya pendapatan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Begitu juga dengan informan bercerai dalam penelitian ini. Oleh karena salah satu faktor dominan penyebab perceraian informan penelitian adalah faktor ekonomi rumah tangga dimana masalah yang berkaitan dengan suami tidak bekerja atau ketidak cukupan uang belanja rumah tangga dan kesenjangan pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan keluarga ini menjadi sumber pertengkaran dlam kehidupan perkawinan mereka dan dinyatakan merupakan pemicu perceraian infroman.

Pemberdayaan ekonomi keluarga terutama di akar rumput sangat diperlukan. Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga yang berimplikasi terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, jika kasus perceraian itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lembaga pemberdayaan kesejahteraan dan ekonomi ini kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi. Pemberdayaan ini dapat dilakukan oleh LPM dan tentunya di sini juga dibutuhkan dukungan dana bagi pelaksanaan progrma-program LPM atau pemberian modal usaha

melalui simpan pinjam yang dikelola oleh LPM. Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pengelolaan rumah tangga dan implikasinya jelas pada kesejahteraan. Dalam konteks ini, jika kasus KDRT itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lembaga pemberdayaan kesejahteraan dan ekonomi ini kasus KDRT yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi.

Penguatan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat seperti Bundo Kanduang dan kelompok informal lainnya seperti kelompok arisan dan majelis taklim. Keberadaan kelembagaan ini dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat. Optimalisasi peran dan fungsi kelompok ini dalam sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagai bekal bagi pasangan menikah dalam menjalankan hidup perkawinan.

Institusi Bundo Kanduang merupakan lembaga adat khusus tentang wanita. Lembaga adat ini secara praktis menengahi masalah eksistensi perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Berdasarkan realitas sejarah, latar belakang lahirnya institusi Bundo Kanduang di Minangkabau dipengaruhi oleh perjuangan perempuan dalam satu kaum atau satu suku sebuah rumah gadang, yang mana perempuan harus berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kaumnya. Kekuatan institusi Bundo Kanduang dalam kaumnya ditunjukkan oleh adanya kewenangan mengatur jalannya kehidupan rumah gadang dengan harmonis. Di sini perempuan menjadi kepala rumah gadang. Jika terjadi kasus-kasus dalam rumah gadang, maka penyelesaian pertama adalah dilakukan oleh Bundo Kanduang. Penyelesaian baru dibawa kehadiran ninik mamak yang berada dalam lingkaran kaum tersebut, jika masalah tidak dapat terselesaikan oleh Bundo Kanduang. Keberadaan Bundo Kanduang sebagai institusi adat yang diakui dalam pemerintahan nagari adalah untuk memelihara tatanan sosial keluarga, rumah tangga dan kaum perempuan.


Dewasa ini keberadaan lembaga Bundo Kanduang lebih banyak menangani kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dan anak. Dalam

konteks ini salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya KDRT pada kehidupan perkawinan. Secara tidak langsung lembaga ini dapat berperan dalam pencegahan perceraian sejauh dapat menyelesaikan konflik dan mendamaikan pihak yang berkonflik.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan di atas tampak upaya pencegahan perceraian baik secara individual yang dilakukan oleh anggota keluarga luas maupun secara kelembagaan dapat dikatakan bahwa kecenderungan upaya tersebut lebih bersifat antisipatif ketika akan melangsungkan perkawinan. Artinya beberapa upaya yang ada merupakan langkah pencegahan perceraian jauh sebelum perceraian itu terjadi. Bimbingan dan nasehat-nasehat dalam bentuk pembekalan bagi calon pengantin diharapkan akan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan perkawinan yang ideal dan menciptakan keluarga harmonis dan sejahtera, sehingga perceraian diharapkan tidak terjadi.

Berikut ini adalah gambar 4 mengenai Strategi Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Pencegahan perceraian

Gambar 4: Strategi Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Pencegahan Perceraian



BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam 2 tahun. Pada tahun pertama tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengevaluasi upaya yang telah dilakukan baik instansi pemerintah dalam pencegahan perceraian.
2. Menganalisis dan mengembangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan keluarga luas dan institusi lokal dalam mencegah dan menanggulangi maraknya perceraian.

Untuk itu berdasarkan hasil penelitian pada tahun pertama maka penelitian pada tahun ke dua akan difokuskan untuk;

1. Membuka dan membuat jaringan komunikasi hasil studi kepada para pihak pemangku kepentingan (*multy stakeholders*) untuk merumuskan model pencegahan perceraian melalui strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal .
2. Mensosialisasikan dan menguji model strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal dalam pencegahan perceraian tersebut.

Oleh karena penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya maka penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya difokuskan untuk menyusun dan menguji model/strategi pemberdayaan keluarga luas dan institusi lokal dalam pencegahan perceraian. Berdasarkan pada rumusan model/strategi tersebut kemudian disusun modul atau petunjuk pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Mereview penelitian sebelumnya, dilakukan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini dalam pembuatan pedoman wawancara mendalam dan FGD, sehingga ada kesinambungan dan keutuhan penelitian
2. Menetapkan informan sebagai nara sumber
3. Melakukan wawancara mendalam dan anlisa data sementara

4. Menyusun pedoman diskusi.
5. Melaksanakan FGD untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan model/strategi pemberdayaan institusi lokal dalam pencegahan perceraian.
6. Analisis data, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi, menyeleksi, dan menganalisis data yang terkumpul melalui FGD.
7. Merumuskan Penerapan Model/Strategi Pemberdayaan. Berdasarkan hasil analisis data serta data-data dan informasi yang diperoleh dari FGD kemudian dirumuskan model/strategi yang akan digunakan memberdayakan keluarga luas dan komunitas lokal.
8. Menbuat modul pelaksanaan model. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat modul yang akan digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan model/srategi pemberdayaan.
9. Uji model, dilakukan dengan dua cara yakni diskusi dengan pakar dan sosialisasi model kepada *stakeholder*.
10. Mensosialisasikan model, merupakan uji model yang ke dua yaitu mensosialisasikan model/strategi pemberdayaan pencegahan perceraian kepada pasangan menikah, orang tua, mamak/keluarga luas, ulama, aparat nagari dan pejabat pemerintah terkait. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan dalam upaya penyempurnaan model yang dirumuskan.
11. Penulisan laporan final, dilakukan setelah kelemahan, kritik dan saran yang diperoleh dari hasil diskusi terbatas ditindaklanjuti dan sosialisasi model dilakukan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Peran BP4 dan Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan melaksanakan mediasi terhadap pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam proses mediasi tersebut BP4 dan Pengadilan Agama berperan sebagai mediator perkawinan yang memberikan pengetahuan, nasehat dan masukan-masukan yang bertujuan agar pasangan tersebut membatalkan niat untuk melakukan perceraian. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya pemerintah dalam pencegahan perceraian melalui lembaga BP4 dan mediasi Pengadilan Agama relatif kurang efektif. Kursus pernikahan dan konsultasi perkawinan dalam pelaksanaannya lebih cenderung bersifat formalitas. Begitu juga dengan proses serta mediasi oleh Pengadilan Agama. Peran BP4 juga tidak terlihat dalam memberikan rekomendasi penasehatan perkawinan untuk pasangan yang akan bercerai. Di lain pihak Pengadilan Agamapun tidak mewajibkan pihak berperkara ini melampirkan rekomendasi BP4 padahal merupakan salah satu syarat terbitnya akta perceraian.

Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan untuk memberdayakan orang tua dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan perkawinan dan cara-cara atau mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Ke dua, orang tua perlu ditumbuhkan kesadarannya mengenai posisi mereka sebagai orang tua dalam rumah tangga atau keluarga anaknya, dimana tidak terlalu dalam terlibat urusan dan persoalan rumah tangga anak. Mamak sebagai pihak yang berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan perkawinan anak kemenakan, perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan yang dapat meluruskan kembali persepsi mengenai hubungan anak kemenakan di dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau.

Tindakan pencegahan perceraian lain dapat dilakukan KAN seperti fasilitator untuk mempertemukan pasangan yang akan bercerai bersama keluarga (orang tua) masing-masing untuk membicarakan persoalan perkawinan mereka. KAN menjadi mediator di antara pasangan yang akan bercerai sebelum keputusan bercerai itu benar-benar diambil oleh para pihak. Jalan keluar dari kemelut rumah tangga sebagai penyebab perceraian hendaknya dapat dicarikan solusinya di sini dengan disepakati beberapa hal oleh berbagai pihak sehingga perdamaian dapat ditempuh dan perceraian tidak terjadi. Sengketa perkawinan idealnya selesai di tingkat pengadilan KAN dan tidak samapai ke Pengadilan Agama. Pengurus atau anggota KAN harus mempunyai ketrampilan sebagai fasilitator dan mediator. Pendidikan dan pelatihan menjadi mediator dapat dilakukan terhadap pengurus dan anggota KAN, disamping meningkatkan pengetahuan mereka mengenai agama, adat dan norma-norma perkawinan.

Pemberdayaan ekonomi keluarga terutama di akar rumput sangat diperlukan. Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga yang berimplikasi terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, jika kasus perceraian itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi.

Penguatan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat seperti Bundo Kanduang kelompok arisan dan majelis taklim dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat. Optimalisasi peran dan fungsi kelompok ini dalam sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagai bekal bagi pasangan menikah dalam menjalankan biduk perkawinan.

7.2. Saran

Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pelaksanaan program-program BP4 dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah., baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan. Dukungan dana, saran dan fasilitas serta SDM yang berkualitas sangat diperlukan. Disamping itu restrukturisasi kelembagaan BP4 perlu dilakukan agar perannya lebih optimal sebagai respon terhadap peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya. Kepada masyarakat khususnya para pasangan yang akan bercerai hendaknya memanfaatkan keberadaan lembaga BP4 dan proses mediasi di Pengadilan Agama dalam membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga sebelum mengambil keputusan bercerai.

Demikian juga dengan peran dan fungsi keluarga luas dan institusi lokal, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang terdapat di dalamnya. Keberadaan lembaga ini diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka menyemangati pasangan yang akan dan sudah menikah agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama (*akhlaqul karimah*) untuk menciptakan keluarga “samawa” sehingga diharapkan dapat melestarikan lembaga perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS, 1999. "Adat Minangkabau; Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang", PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta Pusat.
- Azhari, Ari, 2014. "Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY", *Tesis*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azwar, 2005, "Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah Dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang, Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Bahalwan, Nizar, 2012. "Efektifitas Mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Bakaruddin R dkk, 1998. "Faktor-Faktor Sosial Penyebab Perceraian di Sumatera Barat". Dalam *Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya No.5/1998 FISIP*. Universitas Andalas.
- Diningtias, Nadilla Oktari, 2016. Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Skripsi*: Universitas Bung Hatta.
- Erwin, 2004, "Perubahan Fungsi Sosial Ekonomi dan Dinamika Pengelolaan Tanah dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau, Studi Kasus Nagari Sunagai Tarab Sumbar". *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Univ.Padjajaran. Bandung.
- Fachrina, 2005, "Makna Perceraian bagi Masyarakat dalam masyarakat Minangkabau Konyemporer". *Laporan Penelitian*. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.
- Fachrina, 2006, "Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)". Padang. *Laporan Penelitian* Forum HEDS.
- Fachrina & Aziwanti, 2008. "Perubahan Nilai Perceraian dalam Masyarakat dan Pengaruhnya bagi Wanita dalam Melihat Hubungan Perkawinan". *Laporan Penelitian* Fundamental, DIKTI. Lembaga Penelitian Unand. Padang.
- Fachrina & Nini Anggraini, 2007. "Penyesuain Kembali Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai". *Laporan Penelitian* Dosen Muda DIKTI. Lembaga Penelitian Unand. Padang.
- Fachrina & Eka Putra, Rinaldi, 2013. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi* Vol. 34 No.2 Juli-Desember.
- Goode, William J. 2007. "Sosiologi Keluarga". Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gulardi, Sri Tresnaningtias. 1999. "Perubahan Nilai di Kalangan Wanita Bercerai". Dalam Ihromi T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.

- Hardiyanti, Okky Putri, 2014. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang. *Skripsi*: Universitas Brawijaya
- Hendrawati, 1990. “Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau”. *Laporan Penelitian*. Lembaga Penelitian UNAND. Padang.
- Hikmat, Harry, 2003. “Ketahanan Sosial: Konsep, Konstruksi dan Indikator”. (makalah diskusi Pakar Depsos).
- Jacobson, PH. 1959.”American Marriage and Divorce”, Holt, Rinehart and Winston.
- Karim, Erna. 1999. “Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi”. Dalam Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. “Power and Empowerment: Sebuah Telaah mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat”. Jakarta. CIDES.
- Khairuddin, 1985. ”Sosiologi Keluarga”. Yogyakarta: Nurcahya IKAPI.
- Maleong, Lexy. J. 2001. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew. B dan A. Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. UI.
- Meiyenti, Sri. 1999. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, *Laporan Penelitian*, Kerjasama Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation: Yogyakarta.
- Mulandar, 1996.”Dehumanisasi Anak Marginal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan”. Bandung. AKATIGA dan Gugus Analisi.
- Nasution, 2006. “Metode Research”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Navis, A.A, 1986. ”Alam Terkembang Jadi Guru”. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.
- Pramono, Wahyu dkk. 2010.”Model Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Istitusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumbar”, *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan), Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Rukminto, Isbandi, 2001. “Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)”. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soekanto, Soerjono. 1992. “Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, CV Rajawali, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

Internet

[www.koran.padek.co.reead/26April 2016/-irwan prayitno-stop perceraian,](http://www.koran.padek.co.reead/26April%202016/-irwan%20prayitno-stop%20perceraian)
diakses tanggal 28 April 2016

[http://hariansinggalang.co.id/perceraian-di-sumbar-di-atas-rata-rata-nasional/,](http://hariansinggalang.co.id/perceraian-di-sumbar-di-atas-rata-rata-nasional/)
diakses tanggal 12 Mei 2016.

[Bisnis.com/Faktor ekonomi jadi penyebab tingkat perceraian di sumbar tinggi,](http://Bisnis.com/Faktor%20ekonomi%20jadi%20penyebab%20tingkat%20perceraian%20di%20sumbar%20tinggi)
diakses tgl 14oktober 2016

[https://padangkota.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/137,](https://padangkota.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/137) diakses tanggal
4 Juni 2016

[http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/27/ofp5n7396-guru-dominasi-tingkat-perceraian-di-sumbar,](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/27/ofp5n7396-guru-dominasi-tingkat-perceraian-di-sumbar) diakses tanggal 23 Mei 2016

http://www.academia.edu/23471445/Perbandingan_Perma_Mediasi

<http://docplayer.info/37729636-Pelaksanaan-mediasi-dalam-menyelesaikan-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama-padang-kelas-1-a.html>

[http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/1014,](http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/1014) diakses
tanggal 12 April 2017

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bdc8cbda289/hakim-agama-berbagi-pengalaman-mediasi-perceraian,](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bdc8cbda289/hakim-agama-berbagi-pengalaman-mediasi-perceraian) diakses tanggal 28 Mei
2017.

<http://www.pa-Padang.go.id/mediasi-perkara.html>16 April 2012, diakses tanggal
25 Agustus 2017.

LAMPIRAN

I. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIDN | Instansi Asal | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu jam/minggu | Uraian Tugas |
|----|--|----------------|---|--------------------------|---|
| 1. | Dra.Fachrina, MSi 00030001086803 | Fisip Unand | Sosiologi Keluarga | 30 | Penyusunan rencana penelitian, pengumpulan, analisa data, dan penulisan laporan |
| 2. | Dra, Sri Meiyenti, M.Si 0003056903 | Fisip Unand | Antropologi /Organisasi Kekerabatan | 20 | Penyusunan rencana penelitian, pengumpulan, analisa data, dan penulisan laporan |
| 3 | Dr. Maihasni, M.Si 0020016804 | Fisip Unand | Kebudayaan Minang kabau | 20 | Penyusunan rencana penelitian, pengumpulan, analisa data, dan penulisan laporan |

II. Biodata ketua dan anggota tim peneliti

2.1. Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | Dra. Fachrina, M.Si |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| 4. | N I P | 19680801199403011002 |
| 5. | NIDN | 0001086803 |
| 6. | Tempat/Tanggal Lahir | Padang, 1 Agustus 1968 |
| 7. | e-mail | fachrina-tanjung@yahoo.com |
| 8. | HP | 081270229170 |
| 9. | Alamat Kantor | Kampus Baru Limau Manis, Padang |
| 10. | Telp/Fax | 075171266 |
| 11 | Lulusan yang telah dihasilkan | S1 = 18 orang S2 = 0 |
| 12. | Mata Kuliah yang diampu | 1. Sosiologi Keluarga 2. Metode Penelitian Sosial 3. Sosiologi Perdesaan 4. Pengantar Sosiologi |

B. Riwayat Pendidikan

| | S1 | S2 |
|-------------------------------|---|--|
| Nama P Tinggi | UNAND | UNAND |
| Bidang Ilmu | Sosiologi | PWD |
| Tahun Masuk-Lulus | 1987 – 1993 | 1999 – 2001 |
| JudulSkripsi/Thesis/Disertasi | Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama dalam Hubungan Industrial | Pola Kerja dan Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional pada Musim Paceklik |
| Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Heryanto, Msi Drs, Emeraldi Chatra, Msi | Prof. Imran Manan, MA Prof. Nursyrwan Efendi |

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Thn | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|----|------|---|--------------|---------------|
| | | | Sumber | jml (Juta Rp) |
| 1. | 2015 | Kesehatan reproduksi perempuan dalam Keluarga nelayan | Funda mental | 53 |
| 2. | 2015 | Strategi pencegahan penyakit masyarakat melalui pemberdayaan komunitas lokal | Hiber | 50 |
| 3. | 2014 | Pelecehan Seksual di kalangan Pelajar | Fakultas | 5 |
| 4. | 2013 | Model Pencegahan Perceraian melalui Strategi Pemberdayaan Keluarga luas & Institusi Lokal dlm Masyarakat Minangkabau Sumbar | Dikti Hiber | 44 |
| 5. | 2013 | Gerakan Tersamar Petani dalam Proses Musrenbang RKP | Fakultas | 5 |
| 6. | 2012 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Status Sosial Ekonomi | Fakultas | 5 |
| 7. | 2011 | Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan | Dipa | 7 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------|----|
| | | Gaya Hubungan Pasca Bercerai | Unand | |
| 8. | 2009 | Gaya Hubungan (Relational Style) Pasangan Bercerai dan kaitannya dengan Status Sosial Ekonomi | Funda mental | 28 |
| 9. | 2009 | Penyesuaian Kembali (Readjustment) Pasangan yang Bercerai terhadap Peran dan Hubungan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat | BBI | 10 |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Thn | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|----|------|---|-----------|---------------|
| | | | Sumber | Jml (Juta Rp) |
| 1. | 2012 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai Bentuk KDRT | Jurusan | 3 |
| 2 | 2012 | Sosialisasi Jurusan Sosiologi Unand di SM 5 Pekanbaru | Jurusan | 4 |
| 3 | 2011 | Sosialisasi Jurusan Sosiologi di Unand di SMA Jambi | Jurusan | 4 |
| 4 | 2010 | Advokasi kesehatan Reproduksi Remaja di SMA 4 Padang | Unand | 5 |
| 5 | 2009 | Pelatihan ibu balita membuat variasi makanan balita dari bahan kedelai dan bahan yang ada di sekitar tempat tinggal | Unand | 5 |
| 6 | 2009 | Upaya pemberdayaan ibu rumah tangga dan keluarga luas matrilineal untuk mengatasi KDRT di Cubadak Batusangkar | Unand | 5 |

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
|----|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2013 | Upaya Pencegahan Perceraian berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dlm masyarakat Minangkabau | Vol.34No. 2 Juli-Desemb2013 er | Antropologi Indonesia, FISIP UI |
| 1 | 2011 | Perubahan Nilai Perceraian dalam Keluarga Minangkabau Perkotaan | Vol.XI/No.1/ April 2011 | Sigai, Sosiologi FISIP Unand |
| 2 | 2006 | Makna Perceraian bagi Wanita dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer | Vol.VII, No.11April 2006 | Sigai, Sosiologi FISIP Unand |

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Konferensi APSSI | Pengetahuan dan kesadaran Istri Nelayan terhadap Kesehatan | 2015 Manado |
| 2. | Seminar Internasional | Keberadaan Penyakit Masyarakat di Kota Padang | 2015 Padang |
| 3. | Seminar Nasional | Readjustment Pasangan Berceraai | 2014 Padang |
| 4. | Seminar hasil penelitian fundamental | Studi tentang Perubahan Nilai-Nilai Perceraian dan Pengaruhnya Terhadap Wanita dalam Melihat Hubungan Perkawinan | November 2009 Jakarta |
| 5. | Seminar hasil penelitian Fundamental | Gaya Hubungan (Relational Style) Pasangan Berceraai dan kaitannya dengan Status Sosial Ekonomi | 2010 Padang |
| 6. | Seminar hasil penelitian SKW | Kekerasan terhadap Perempuan dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer | 2007 Jakarta |

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir (tidak ada)

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 - 10 Tahun Terakhir (tidak ada)

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir (tidak ada)

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|---|-------------------------------|-------|
| 1 | Pemakalah Terbaik II pada Seminar program Pengembangan Diri (PPD) Bidang Sosiologi Tingkat Nasional | Forum HEDS | 2005 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian ini

Padang, Mei 2016



(Dra. Fachrina, MSI)
NIP. 196808011994032002

Anggota 1

1. Identitas Diri :

| | | |
|------|-----------------------------|--|
| 1.1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si |
| 1.2 | Jabatan Fungsional / Gol. | Lektor Kepala (IV.a) |
| 1.3 | N I P / NIDN | 196905031994032001/0003056903 |
| 1.4 | Tempat dan Tgl. Lahir | Padang, 03 Mei 1969 |
| 1.5 | Alamat Rumah | Rt 005/Rw 004 Kel. Koto panjang Ikur Koto, Koto Tengah, Padang, 25175 |
| 1.6 | Nomor Telepon/Faks | |
| 1.7 | Nomor HP | 081363439411 |
| 1.8 | Alamat Kantor | Jurusan Antropologi, FISIP Univ. Andalas, Kampus Limau Manis, Padang |
| 1.9 | Nomor Telepon/Faks | Telp.0751-71266, Faks.0751-71089 |
| 1.10 | Alamat e-mail | smeiyenti@yahoo.com |
| 1.11 | Mata Kuliah yg diampu | 1. Antropologi Kesehatan 2. Antropologi Terapan 3. Organisasi Keperawatan 4. Sistem Sosial Budaya Indonesia |

2. Riwayat Pendidikan :

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.1 Program: | S-1 | S-2 |
| 2.2 Nama PT | Universitas Andalas | Universitas Padjadjaran |
| 2.3 Bidang Ilmu | Antropologi | Antropologi |
| 2.4 Tahun Masuk | 1987 | 1998 |
| 2.5. Tahun Lulus | 1993 | 2001 |

3. Pengalaman Penelitian :

| NO. | TAHU N | JUDUL PENELITIAN | PENDANAAN | |
|-----|-----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | SUMBER | JML (JUTA RP) |
| 1. | 2015-2014 | Peluang Menurunkan Angka Kematian Ibu: Analisis Anatomi Faktor Sosial Budaya sebagai Modal Solusi Strategik Expanding Maternal dalam Budaya Minangkabau | Unggulan Perguruan Tinggi | 250 |
| 2. | 2013-2014 | Pengetahuan dan Kesadaran Perempuan terhadap Risiko Aborsi dan Keguguran yang Tidak Aman | Fundamental | 76 |
| 3. | 2011 | Reinvensi Etnomedisin Minangkabau: Studi | Research Grant I-mhere | 30 |

| | | | | |
|----|-----------|---|---------------------|----|
| | | Pendahuluan di Kabupaten 50 Kota | Universitas Andalas | |
| 4. | 2009-2010 | Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau. | Hibah Bersaing | 82 |
| 5. | 2007-2008 | Aspek Tindakan dan Perilaku dalam Kemiskinan: Studi Pada Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. | Fundamental | 70 |
| 6. | 2007 | Studi Tentang <i>Food Habits</i> dan <i>Food Preference</i> dalam Praktek Pemberian Makan dan Pemilihan Bahan-bahan Makanan untuk Balita; Telaah Terhadap Bertahannya Kasus Gizi Buruk pada Anak Balita | Fundamental, Dikti | 35 |
| | | | | |

4. Pengalaman Pengabdian Masyarakat :

| NO. | TAHUN | JUDUL PENELITIAN | PENDANAAN | |
|-----|-------|--|--|---------------|
| | | | SUMBER | JML (JUTA RP) |
| | 2014 | Pelatihan Membuat Kompos dari Sampah Rumah Tangga dalam Menunjang Usaha bagi Kelompok Tani Mawar Empat di Kelurahan Aie Pacah Koto Tangah Padang | DIPA FISIP UNAND | 5 |
| 1. | 2011 | Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Peningkatan Produksi Gambir di Nagari Siguntur | Program IMHERE Jurusan Antropologi Unand | 30 |
| 2. | 2010 | Penyuluhan Pada Masyarakat Petani Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan dan Produksi Pertanian Gambir | Program IMHERE Jurusan Antropologi Unand | 35 |
| 3. | 2009 | Pelatihan Peningkatan Peran Ibu dan Anggota keluarga | IPTEKS-DIKTI | 12 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | dalam Upaya Mengatasi Masalah kekeurangan Energi dan Protein pada Anak Balita di Jorong Ganting | | |
|--|--|---|--|--|

5. *Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal*

| NO. | TAHUN | JUDUL ARTIKEL ILMIAH | VOLUME/ NOMOR | NAMA JURNAL |
|-----|-------|--|---|--|
| 1. | 2014 | Perubahan Istilah Keke- rabatan dan Hubungannya dengan Sistem Keke- rabatan pada Masyarakat Mi- nangkabau, | Volume 16 No.1 Juni 2014. | Jurnal Antropologi, Isu-isu Sosial dan Budaya, |
| 2. | 2011 | Gizi dan Budaya | Tahun XI, No.13, 2011 | Jurnal Antropologi FISIP, Univ. Andalas, Padang. |
| 3. | 2011 | Aspek Tindakan dan Perilaku dalam Kemiskinan: Studi Pada Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat | Volume X Nomor 1 Tahun 2011 | Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmU Humaniora, |
| 4. | 2005 | Akses Perempuan Miskin terhadap Pelayanan Kesehatan reproduksi | Jurnal Antropologi, Tahun VI, No.9. 2005 | Jurnal Antropologi FISIP, Univ. Andalas, Padang. |

6. *Penulisan Buku*

| NO. | TAHUN | JUDUL BUKU | HALAMAN | PENERBIT |
|-----|-------|---|---------|---|
| 1. | 2010 | Pandangan Perempuan Terhadap Perkawinan <i>Bajapuik</i> di Pariaman Sumbar dalam Adat, Islam, dan Gender: Pergulatan dalam Merumuskan Identitas Diri | 543 | Lembaga Penelitian Universitas Andalas |
| 2. | 2007 | Pemahaman tentang Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Faktor-faktor Yang Menyebabkannya dalam Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat Lokal | 283 | Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas |

| | | | | |
|----|------|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| 3. | 2006 | Gizi dalam Perspektif Sosial Budaya | 172 | Andalas University Press |
|----|------|-------------------------------------|-----|--------------------------|

7. *Pengalaman Perolehan HKI*

| NO. | TAHUN | JUDUL / TEMA HKI | JENIS | NO. P/ID |
|-----|-------|-------------------|-------|----------|
| 1. | | --- Belum Ada --- | | |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerimanya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Strategis Nasional.

Padang, 23 Mei 2016
Peneliti,

Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si
NIP. 196905031994032001

Anggota 2

A. Identitas Diri

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Maihasni, M.Si |
| 2 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 3 | Jabatan Struktural | - |
| 4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 19680120 1994032003 |
| 5 | NIDN | 0020016804 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pariaman / 20 Januari 1968 |
| 7 | Alamat Rumah | Jl Komplek Taruko III Blok M No.15 Kelurahan Gunung Sarik Kec Kuranji Padang Kode Pos 25158 |
| 8 | Nomor Telepon/Faks/ HP | 085260023713 |
| 9 | Alamat Kantor | Kampus Unand Limau Manis |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | 075171226 |
| 11 | Alamat e-mail | maihasni@yahoo.co.id |
| 12 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | S1 = 23 S2 = 4 |
| 13 | Mata Kuliah yg Diampu | 1. Pengantar Statistik 2. Sosiologi Keluarga 3. Sosiologi Kebudayaan Minangkabau 4. Metode Penelitian Sosial |

B. Riwayat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Nama Lembaga Pendidikan | Program Studi | Ijazah Tahun | Tempat |
|----|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1 | Sarjana (S1) | Universitas Andalas | Sosiologi | 1993 | Padang |
| 2 | Pascasarjana (S2) | Universitas Padjadjaran | Sosiologi | 2003 | Bandung |
| 3 | Pascasarjana (S3) | IPB | Sosiologi | 2010 | Bogor |

Pengalaman Penelitian

1. Penelitian Menurut Jenjang Pendidikan

| No | Judul | Jenjang Pendidikan | Pembimbing |
|----|---|--------------------|---|
| 1. | Studi Perubahan Sosial Tentang Program Perbaikan Kampung | S1 | Prof. Dr. Abdul Azis Saleh, MA Drs. Agus Budiono, MS Aziwanti, SH |
| 2. | Pergeseran dari Uang Jemputan ke Uang Hilang dalam Perkawinan Adat Pariaman Minangkabau Di Sumatera Barat | S2 | Prof. Dr. H.Haryo Martodirjo Prof. Dr. Koesnaka Adimihardja, MA |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 3. | Eksistensi Tradisi <i>Bajapuik</i> Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat | S3 | Dr. Titik Sumarti, MS Dr. Ekawati SriWahyuni, MS Prof. Dr. Sediono MP. Tjondronegoro |
|----|---|----|--|

2. Penelitian yang di Danai

| No | Tema Penelitian | Status | Sumber Dana | Tahun |
|----|--|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 1. | Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Keluarga Nelayan | Anggota | Fundamental | 2013 |
| 2. | Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Status Sosial Ekonomi | Anggota | Fakultas | 2012 |
| 3. | Motivasi Orang Pariaman Melakukan Tradisi Bajapuik | Ketua | Fakultas | 2011 |
| 4. | Eksistensi Tradisi <i>Bajapuik</i> Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat | Utama (Disertasi) | Dikti (Hibah Program Doktor 2008) | 2010 |
| 5. | Pemberdayaan wanita dan Kendala Sosiokultural. Studi Tentang Relasi Dan ketimpangan Jender dalam Keluarga Wanita Pekerja Sulam | Anggota | OPF Unand 2000 | 2000 |
| 6. | Mobilitas Non Permanen Penduduk Wanita Minangkabau asal desa Tertinggal di Sumatera Barat | Ketua | P2IPT/SKW/VI /1999 | 2000 |

Seminar dan Pertemuan Ilmiah

| No | Seminar dan Pertemuan Ilmiah | Status | Thn | Penye Lenggara | Tempat |
|----|--|-------------|------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Stadium Generale: Kependudukan dan Program Keluarga Berencana Peluang dan Tantangan | Peserta | 2009 | Kerjasama IPB -BKKBN Jakarta | Bogor |
| 2 | Seminar Bulanan Jurusan Sosiologi, "Eksistensi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, | Nara Sumber | 2010 | Jurusan Sosiologi FISIP Univ. Andalas | Padang |
| 3 | Seminar Bulanan Jurusan Sosiologi, "Pengaruh perkembunan kelapa Sawit Terhadap Perubahan ekonomi Masyarakat Pedesaan". | Peserta | 2011 | Jurusan Sosiologi FISIP Univ. Andalas | |
| 4 | Seminar Bulanan Jurusan Sosiologi, "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari". | Peserta | 2011 | Jurusan Sosiologi FISIP Unand | Padang |
| 5 | Seminar Nasional: | Panitia | 2011 | ANRI; | Padang |

Aktualisasi Fungsi Arsip Sebagai
Simpul Integrasi Nasional Dalam
Pembangunan Karakter Bangsa

UNDIP;
STKIP Sumbar

| | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------------|-----------------------|
| 6 | Persidangan Antar Bangsa Hubungan Malaysia-Indonesia. Tema: Memahami Jati Diri Dalam Mengharungi Csbaran Semasa | Peserta | 2011 | University Malaya | Kuala Lumpur Malaysia |
|---|---|---------|------|-------------------|-----------------------|

Pengabdian


| No | Judul | Status | Tahun | Tempat |
|----|---|---------|-------|------------|
| 1. | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai Bentuk KDRT | Anggota | 2012 | Payakumbuh |
| 5 | Peningkatan Pemahaman Sosiologi Untuk Guru dan Siswa di SMA 11 Kota Jambi | Anggota | 2011 | Jambi |
| 6 | Peningkatan Pemahaman Sosiologi Untuk Guru dan Siswa di SMA 5 Kota Jambi | Anggota | 2011 | Jambi |

Pelatihan / Workshop

| No | Nama Pelatihan/Workshop | Status | Thn | Lama | Tempat |
|----|--|---------|------|----------------------|---------------------------------|
| 2. | Pembekalan Metode Pembelajaran berbasis Studen Centre Learning (SCL) | Peserta | 2008 | 1 hari | Jurusan Sosiologi Univ. Andalas |
| 4. | Pelatihan Bahasa Inggris | Peserta | 1997 | 1 bulan 1-30 Juli | Univ. Andalas |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Padang, 25 April 2016
Dr. Maihasni, M.Si



NIP. 196801201994032003

III. PUBLIKASI

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA BP4 DAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA

Fachrina, Sri Meiyenti, Maihasni
fachrina_tanjung@yahoo.com, smeiyenti@yahoo.com,
maihasni@yahoo.co.id
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Abstract

The number of divorce in Indonesia, especially in West Sumatra, shows an increase each year, where West Sumatra Province ranks second highest rates of divorce after West Java province. Obviously, the government is implementing tangible steps in addressing social problems that threaten the survival of the family and its negative impacts especially on the children of marriage. The purpose of the study is to explain efforts made by the government through BP4 institutions and the Religious Courts in the prevention of divorce. Methods of qualitative and descriptive analytical methods with techniques of collecting data on observation and interviews to informants are purposely taken by divorced couples and extended families (parents and mamak), KUA and Religious Courts. The government's efforts are to optimize the role of BP4 and mediation by the Religious Courts, but in reality the existence of BP4 is relatively unprofitable. The easiest indicator is the ignorance of most spouses about the existence and function of BP4, that BP4 can facilitate the resolution of marriage problems (post-marriage consultation), so it does not come to the institution when the marriage life is at the end of the horn. Then the pre-wedding course program as the supply of bride candidates who are involved as a preventative measure of divorce is just a requirement of formality for the implementation of the marriage process. Similarly, mediation efforts conducted by the Religious Court against the couple who will divorce the success rate is relatively small.

Keywords: Divorce, BP4, Religious Court

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Meskipun diisyaratkan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan kekal, namun dalam perjalanan kehidupan perkawinan tersebut tidak luput dari masalah-masalah sehingga terjadinya konflik antara pasangan suami istri dan akhirnya berujung pada perceraian. Dalam hal ini

tentunya pasangan tersebut sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya terlebih dahulu berusaha untuk menyelesaikan masalah dan konflik agar perceraian tidak terjadi. Akan tetapi jika tidak menemukan jalan keluar maka perceraian menjadi pilihan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan

putus karena kematian dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah cerai mati, sedangkan perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, dan perkawinan yang putus atas putusan Pengadilan disebut pembatalan perkawinan.

Perceraian biasa adalah berakhirnya sebuah perkawinan secara hukum dan formal. Perceraian tidak hanya berarti putusannya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian, karena menyangkut aspek emosi, ekonomi, dan sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat. (Karim dalam Ihromi, 1999).

Berkaitan dengan perceraian, pihak negara tidak lepas tangan dalam mengatur warga negaranya. Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang memiliki asas untuk mempersulit perceraian. Perceraian di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, diharapkan dengan adanya undang undang ini maka prosedur perceraian diperketat dan mengharuskan perceraian dilakukan di meja pengadilan. Dengan adanya sistem perceraian di pengadilan maka dapat memberi tenggang waktu kepada para pasangan suami istri untuk berfikir ulang selama proses perceraian. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta Pasal 3 bahwa di atur di dalam perundang-undangan sendiri. Di sini

perceraian hanya terjadi apabila dipenuhi alasan-alasan tertentu yang terdapat di dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan. Pasal-pasal tersebut merupakan asas mempersulit perceraian yang mempersulit perceraian dalam rangka mencegah seseorang untuk menempuh langkah perceraian, mengingat di Indonesia khususnya Sumatera Barat angka perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dimana Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat nomor dua tingkat perceraian setelah provinsi Jawa Barat.

Jika angka rata-rata perceraian di Indonesia 200.000 pasang pertahun atau 10 persen dari peristiwa nikah, maka di Sumbar mencapai 6.325 atau di atas 10 persen. Untuk skala nasional tingkat perceraian berada pada kisaran 11 persen, sedangkan tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat, melampaui skala nasional yakni mencapai 13,8 persen (<http://www.republika.co.id>). Data Kementerian Agama Wilayah Sumbar mencatat 18.270 perceraian di Sumbar sejak 2013 hingga 2015.

Berangkat dari peningkatan kasus perceraian, makanya sewajarnya pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang terkait merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah nyata dalam mengatasi problem sosial yang mengancam ketahanan keluarga dan masyarakat umumnya beserta dampak negatifnya terutama terhadap anak hasil perkawinan dan terhadap pasangan suami istri itu sendiri ((Hendrawati (1990), Karim dalam Ihromi (1999), Fachrina & Angraini (2007). Adanya aksi nyata diharapkan akan dapat menekan atau menurunkan tingkat perceraian.

Di Indonesia terdapat lembaga formal yang menangani berbagai persoalan perkawinan dan perceraian, yaitu Badan Penasehat Perselisihan

Perceraian & Perkawinan (BP4) sekarang berubah nama menjadi Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Di samping membina, menasehati para calon pasangan pengantin, selama ini BP4 juga berusaha menekan tingkat perceraian di wilayahnya dengan terlebih dahulu memediasikan pasangan yang mengajukan perceraian sebelum putusan perceraian dilakukan, dengan harapan setelah itu perceraian tidak terjadi, dan terdapat juga program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) dibawah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Akan tetapi upaya itu dikatakan mempunyai keberhasilan yang relatif kecil karena kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari perceraian terus mengalami peningkatan. Berangkat dari latar belakang di atas, formulasi masalah penelitian yang dibahas dalam tulisan ini adalah menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga BP4 dan Pengadilan Agama dalam pencegahan perceraian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, sehingga memungkinkan untuk memahami masyarakat secara holistik dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dan makna tentang dunianya. Dengan sifat dan bentuk data kualitatif maka teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan penelitian diambil secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu pasangan bercerai dan keluarga luas (orang tua dan mamak), pengurus KUA dan Pengadilan Agama.

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian,

dintrepretasikan secara kualitatif dengan menggabungkan katagori katagori yang ada untuk membuat deskripsi berdasarkan kajian-kajian kepustakaan yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milahkan informasi berdasarkan jenis informasinya, siapa yang memberikan informasi tersebut, dan apa substansi dari informasi tersebut.

Lokasi penelitian yang dipilih merupakan daerah perkotaan di propinsi Sumatera Barat dimana masyarakatnya diasumsikan mempunyai variasi status sosial ekonomi yang relatif beragam dan relatif tingginya angka perceraian di bandingkan daerah lain. Menurut Januar Staf Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bagian Pembinaan SDM Kepenghuluan, Kemenag Sumbar, Kota Padang menempati urutan pertama dalam kasus perceraian di Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.044 kasus, kemudian diikuti oleh Kota Payakumbuh sebanyak 568 kasus (Kemenag Sumbar, 2016)

3. Hasil dan Pembahasan

Membentuk dan Mengoptimalkan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan dan mempersulit perceraian adalah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya perceraian akibat maraknya perceraian di tengah masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat perceraian setiap tahunnya. Meskipun perceraian diharamkan tapi juga sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera serta tidak seorangpun yang menginginkan kehidupan perkawinannya berujung kepada perceraian. Sebelum perceraian itu terjadi maka setiap pasangan harusnya meningkatkan kualitas perkawinan. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah, dalam menjalani proses kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pasangan calon harus memahami terlebih dulu fungsi masing-masing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap pasangan yang akan menikah agar dapat memiliki persiapan secara psikologis dan fisik dalam menghadapi masalah-masalah perkawinan yang dapat mengancam keutuhan perkawinan tersebut. Salah satu lembaga yang menangani hal ini yaitu Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementerian Agama, yakni mitra kerja Kementerian Agama dalam membina, megupayakan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu BP-4 juga memberikan penerangan, penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pra nikah dalam meningkatkan mutu perkawinan.

BP4 dalam AD-ART-nya mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Dimana visi BP4 adalah terwujudnya

keluarga sakinah mawaddah warahmah, sedangkan misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mengoptimalkan program dalam pencapaian tujuan.

Sebagai lembaga yang merupakan salah satu unsur yang ada di dalam Kantor Urusan Agama (KUA), BP4 memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam.

Idealnya lembaga ini berperan sebagai mediator atau sebagai lembaga penasehat pernikahan ketika pasangan suami istri mengalami permasalahan perkawinan dan berniat bercerai. BP4 mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan BP4 memberikan nasehat-nasehat yang disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan memutuskan akan bercerai. Selanjutnya pihak BP4 memberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangga pasangan tersebut. Pasangan akan berdamai atau tidak jadi bercerai jika nasehat yang diberikan BP4 dapat dilaksanakan dengan baik tapi dapat juga sebaliknya. BP4 sebagai mediator menyerahkan keputusan kepada para pihak yang ingin bercerai. Di sini BP4 hanya membuat surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama apabila para pihak

tetap berkeinginan untuk melaksanakan perceraian.

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian eksistensi BP4 relatif tidak termanfaatkan, Indikator yang paling mudah adalah ketidaktahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP4, padahal status BP-4 sampai saat ini masih legal formal. Seperti yang dialami oleh hampir semua informan bercerai pada penelitian ini. Pada umumnya informan bercerai tidak mengetahui keberadaan BP4 dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan mereka, sehingga mereka tidak mendatangi lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada diujung tanduk perceraian. Mereka menyelesaikan sendiri dengan pasangan dan jika tidak terdapat jalan keluar dari masalah sehingga keputusan bercerai diambil barulah diberitahukan kepada orang tua dan sanak keluarga lainnya. Selanjutnya salah satu dari pasangan suami istri akan mengajukan atau mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan kartu kuning sebagai wujud sahnya perceraian secara hukum negara. Jadi masyarakat lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas dan cepat, tanpa menggunakan jasa kepenasehatan (BP4). KUA hanya mendapat tembusan akta cerai setelah Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan atas perceraian pasangan suami istri. Padahal secara peraturan, Pengadilan Agama akan memproses perkara perceraian yang diajukan jika sudah melewati proses konsultasi perkawinan di lembaga BP4 dan mendapatkan surat rekomendasi dari BP4.

BP4 Kota Payakumbuh saat ini sedang berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tersebut. BP4 melaksanakan fungsi konsultasi perkawinan pascamenikah dengan

mengajak majelis taklim setempat sebagai mitra. BP4 memfasilitasi kegiatan Majelis Taklim dengan membantu mendatangkan penceramah, ustad atau konsultan perkawinan (tenaga profesional). Bagi anggota majelis taklim yang ingin meminta nasehat perkawinan dari segi agama dan atau sedang menghadapi masalah perkawinan dapat “curhat” atau berkonsultasi baik secara bersama maupun secara individual. Jika persoalan dapat diselesaikan pada tahapan ini maka peluang damai dapat relatif dapat dicapai dengan adanya saran-saran dari keluarga terdekat (orang tua, mertua atau mamak) sehingga tidak perlu melanjutkan ke Pengadilan Agama. BP4 pada keadaan ini hanya menengahi atau memfasilitasi dengan mengundang keluarga dekat senasab tadi. Dalam hal ini masyarakat cenderung merasa malu atau enggan jika membicarakan permasalahan perkawinan kepada BP4 di tingkat Kecamatan apalagi di tingkat Kabupaten/Kota. Jadi alangkah baiknya jika dalam memberi penasehatan perkawinan, pihak BP4 menggunakan pendekatan secara informal, dengan menggugah kesadaran pasangan suami istri untuk mengakui kesalahan masing-masing dalam rangka pencarian solusi untuk memecahkan masalah atas dasar kesadaran pengakuan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan atau mencari mana pihak yang paling benar untuk dimenangkan.

Prof Duski Samad dosen IAIN Imam Bonjol Padang, dalam suatu seminar di Padang seperti yang dikutip dari <http://www.republika.co.id> mengatakan, “realita perceraian yang terjadi di Sumbar merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara bersama...dari hipotesis awal yang dilakukan, tingginya angka perceraian di provinsi itu salah satunya

disebabkan lemahnya peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat kabupaten dan kota...” Lemahnya peran dan fungsi BP4 ini terlihat dengan tidak adanya pelaksanaan program-program BP4 Tingkat Kecamatan, seperti diakui oleh salah seorang pengurus BP4 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena tidak mempunyai dana, dimana dana pada umumnya didapatkan dari donator relatif tidak mendukung pencapaian program, sehingga akhirnya donator tidak lagi memberikan sumbangan. Padahal seharusnya lembaga BP4 Kecamatan sebagai ujung tombak penyediaan fasilitas pelayanan pembekalan dan konseling perkawinan karena lebih dekat secara demografis dan sosiologis dengan warga setempat.

Mekanisme kerja BP4 di KUA saat ini adalah sebatas Penasehatan Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin bagi pasangan yang akan menikah. KUA melalui lembaga BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam dan itupun pelaksanaannya sebagai syarat formalitas bagi kelangsungan akad nikah.

Upaya Mediasi oleh Pengadilan Agama

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perceraian dalam rangka menekan angka perceraian itu sendiri adalah melalui pelaksanaan proses mediasi. Mediasi dilakukan kepada setiap pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memberlakukan sistem mediasi kepada setiap pasangan yang ingin bercerai. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA No 1/2008),

berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan upaya damai sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (saat dilakukan penelitian ini terdapat mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016). Perma ini mewajibkan dilakukan proses mediasi kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Dalam hal ini Hakim sebagai mediator dalam proses mediasi harus mempunyai sertifikat mediator dan harus bersifat netral. Mediator diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi dialog pasangan suami istri untuk berkomunikasi, menasehati pasangan suami istri, memberi pandangan tentang akibat dari perceraian, membantu meluruskan perbedaan pandangan, membantu mengklarifikasi kebutuhan pasangan serta memberikan penawaran jalan keluar masalah mereka selain perceraian dan mampu berkomunikasi dengan baik memakai bahasa yang sederhana agar muncul keinginan pasangan untuk kembali rujuk. Proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan.

Bagaimana pelaksanaan proses mediasi pada prinsipnya sama pada setiap Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Begitupun dengan Pengadilan Agama di Kota Padang dan Pengadilan Agama di Kota Payakumbuh sebagai lokasi penelitian, seperti apa yang dapat diketahui dari website masing-masing pengadilan tersebut (<http://www.papayakumbuh.go.id> dan <http://www.papadang.go.id>). Dimana prosedur mediasi dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi dan tahap mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan.

Seperti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A. hal pertama yang dilakukan adalah para pihak mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Setelah mendapatkan nomor register perkara maka selanjutnya para pihak menyerahkannya kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, dan proses berikutnya majelis hakim menentukan penetapan hari sidang. Pada tahapan ke dua yaitu pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi. Mediator ditunjuk langsung oleh ketua majelis. Pada tahap pelaksanaan proses mediasi ini jika dijumpai adanya para pihak yang tidak hadir (dua kali berturut-turut) maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik.

Pada saat mediasi yang kedua dilakukan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain agar para pihak lebih terbuka menceritakan semua masalahnya (kaukus). Jika di sini kedua belah pihak tetap bersikeras tidak mau berdamai mediator, artinya kaukus tidak berhasil maka mediasi langsung dinyatakan gagal, selanjutnya mediator membuat laporan mediasi gagal yang ditujukan kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka mediator membuat laporan proses mediasi berhasil yang berisi pernyataan kesepakatan damai dalam bentuk tertulis. Pengadilan

Agama Padang Kelas 1 A telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara mediasi, sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 atau sebelumnya berdasarkan Perma No 1 tahun 2008.

Bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam mencegah perceraian? Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian dari pasangan bercerai, pada umumnya mereka menganggap bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama hanyalah sekedar formalitas saja sebagai rangkaian tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan akta perceraian. Tujuan sesungguhnya dari proses mediasi itu sendiri bukan menjadi harapan dari informan untuk tidak bercerai, karena keputusan bercerai bagi mereka sudah menjadi sebuah keputusan bulat. Artinya informan sudah mempunyai tekad yang sangat kuat untuk bercerai ketika mendatangi Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian tersebut. Proses yang panjang sudah dilalui sebelum memutuskan untuk bercerai, seperti sudah membahasnya terlebih dahulu dengan anak, orang tua/mertua dan sanak keluarga. Jadi bukan muncul tiba-tiba karena faktor emosional semata. Di sini informan bercerai menjelaskan tidak ada gunanya lagi melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama karena tujuannya mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama adalah betul-betul ingin bercerai secara resmi dimana sebelumnya informan ini sudah bercerai secara agama dengan suaminya. Menurut informan kalau tidak ingin bercerai atau masih ragu-ragu untuk bercerai, mengapa datang ke Pengadilan Agama mengajukan perceraian.

Perceraian pasangan suami istri memang terjadi bukan tanpa sebab. Bukan oleh satu atau dua penyebab, namun begitu banyak

faktor dalam kehidupan perkawinan yang menjadi penyebab pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai. Mulai dari pertengkaran terus menerus karena berbagi sebab yang menciptakan ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, KDRT, selingkuh, poligami, suami tidak bertanggungjawab dalam nafkah lahir maupun batin, suami pergi meninggalkan rumah tiada kabar berita, suami pemabuk dan penjudu, tidak mempunyai anak dan lain sebagainya, dimana semua ini cenderung berkaitan dengan rasa sakit hati, yang akhirnya pada satu titik tidak dapat lagi ditoleransi dan bercerai merupakan salah satu jalan keluar yang ditempuh suami atau istri. Kalau sudah demikian proses mediasi juga cenderung tidak mencapai sasarannya.

Untuk perkara-perkara perceraian yang disebabkan oleh hal persoalan-persoalan keluarga yang relatif sangat "berat". Berat di sini artinya konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, dan lebih mementingkan ego masing-masing, sehingga para pihak cenderung tidak dapat lagi menerima masukan-masukan atau nasehat-nasehat dari mediator dan bahkan mereka merasa benar sendiri, sehingga pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit diajak kompromi atau sulit untuk rukun lagi. Disamping itu mediasi tidak berhasil mencegah pasangan akan bercerai karena para pihak merasa sudah bercerai di rumah secara agama sudah sah dan keluarga para pihakpun sudah mendukung perceraian tersebut.

Informan bercerai lainnya mempunyai pandangan yang pesimis terhadap peran Pengadilan Agama dalam memediasi perkara perceraian

untuk mencegah terjadinya perceraian. Meskipun pihak pengadilan berkeinginan adanya perdamaian namun menurut dia sehebat apapun pengadilan itu kalau hati (keinginan) masing-masing pihak sudah sama-sama kuat maka percuma saja proses mediasi dilakukan, pihak pengadilan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak berpengaruh terhadap keputusan ingin bercerai.

Selanjutnya terdapat juga kasus dalam proses mediasi salah satu pihak atau keduanya tidak menghadiri pelaksanaan sidang mediasi. Untuk kasus seperti ini biasanya para pihak lebih memilih tidak hadir di beberapa persidangan yang dilaksanakan Pengadilan Agama karena tidak mau bertemu lagi dengan pasangannya. Tindakan ini dilakukan agar proses putusan perceraianya lebih cepat dikeluarkan. Pada umumnya ditemui perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), pihak suami kebanyakan tidak datang memenuhi panggilan sidang atau mediasi oleh Pengadilan Agama. Ketidakhadiran salah satu pihak ini ditemui baik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A maupun di Pengadilan Agama Payakumbuh. Seperti yang dialami informan seorang guru, yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya karena faktor ekonomi dan kebiasaan judi suami yang tidak dapat diubah lagi, dimana suami sering tidak memberikan nafkah lahir karena uang pendapatan suami lebih banyak dihabiskan di meja judi. Ketika sidang proses mediasi pihak suami tidak memenuhi semua panggilan sidang sampai putusan perkara perceraian keluar. Kasus yang sama juga dilami oleh informan bercerai dimana pihak istrinya tidak pernah hadir dalam 3 kali sidang di pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A karena istrinya ternyata sudah pergi dengan selingkuhannya. Dalam kasus ini informan bersikukuh tetap bercerai

meskipun mediasi akan dilakukan karena memang pihak istri sudah tidak bersedia juga melanjutkan perkawinan.

Pasal 14 Perma No.1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 7; Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (pasal 24 ayat 2) dan ayat 3 berbunyi “Ketua Majelis memberikan jangka waktu untuk mediasi paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih”

Jadi kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Kota Padang umumnya berasal dari kedua belah pihak yang memang tidak ingin melakukan mediasi dan tetap pada keinginan mereka untuk bercerai. Di sini kedua belah pihak yang berkara cenderung atau sering sekali tidak kooperatif dalam memberikan resume terhadap masalah yang dihadapi oleh para pihak, sehingga menyulitkan mediator untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi para pihak. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil pada akhirnya tidak ada kesepakatan damai yang didapat oleh para pihak. Hal inilah yang menyebabkan semakin sedikitnya tingkat keberhasilan proses mediasi yang dilaksanakan dalam pencegahan perceraian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mendamaikan

pasangan suami istri untuk dapat rukun kembali dan tidak jadi bercerai tergantung pada kadar penyebab pasangan ingin bercerai dan sejauh mana keteguhan niat para pihak untuk bercerai. Disamping itu juga dipengaruhi oleh lama atau tidak pasangan telah bercerai, karena ditemui juga kasus perceraian dimana perceraian secara agama sudah lama terjadi (lebih kurang 4 atau 6 tahun ke atas) baru salah satu pihak mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini proses mediasi dapat disebut sebagai syarat formalitas saja dan tidak memungkinkan untuk mencegah perceraian lagi. Pra pihak yang mengajukan perkara ini umumnya hanya memerlukan surat atau kata perceraian dari Pengadilan Agama.

Namun demikian keberhasilan suatu proses mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian juga sangat tergantung kepada pihak mediator itu sendiri. Dalam hal mediator pihak Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A mengakui bahwa mereka kekurangan mediator untuk melakukan tugas memediasi perkara yang masuk khususnya perkara perceraian. Meskipun disyaratkan seorang mediator mempunyai sertifikat mediator, dimana sertifikat ini diperoleh setelah mediator mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Makamah Agung, namun karena Pengadilan Agama hanya mempunyai 3 orang tenaga mediator maka mereka dibantu oleh beberapa orang mediator yang tidak mempunyai sertifikat tersebut. Hakim-hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator pun ikut dilibatkan. Padahal salah satu keberhasilan proses mediasi dalam mencegah para pihak bercerai salah satunya juga sangat ditentukan oleh kompetensi dari pihak mediator.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama baik di Kota Padang maupun di Kota Payakumbuh berupaya

memaksimalkan hasil proses mediasi yang dilakukan. Di sini mediator melakukan upaya antara lain memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar, kemudian memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak, serta memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi. Selanjutnya mediator meminta kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak, dan mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat, serta mencairitahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang dirasakan oleh tergugat supaya mediator dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Dengan demikian diharapkan mediasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai perdamaian dan perceraian dapat dicegah. Menurut informan ini “karena mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (win win solution) dan bersifat problem solving. Sehingga mediator menjadi penengah yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi keinginan-keinginan mereka, meluruskan perbedaan dan tentu harapan besarnya adalah mencegah pasangan bercerai. Meskipun poin terakhir ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi mediator dan sangat sulit ditemukan”.

Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian Pengadilan Agama dalam mencegah perceraian dapat disebut relatif sangat kecil. Di lain pihak meskipun relatif sangat kecil masih terdapat pasangan yang tidak jadi

bercerai. Kasus tidak jadi bercerai di Pengadilan Agama Kota Padang dapat terjadi pada dua kondisi. Pertama pada saat perkara belum dimediasi dan ke dua terjadi setelah dilakukan proses mediasi.

Pada hal yang pertama perkara perceraian tidak dilanjutkan karena perkara dicabut oleh pihak yang mengajukan perkara. Hal ini terjadi menurut penuturan salah satu staf di Pengadilan Agama Kota Padang karena masalah sudah diselesaikan oleh pasangan yang akan bercerai tersebut bersama keluarga mereka. Kesepakatan sudah terdapat di antara berbagai pihak yang berperkara sehingga diputuskan untuk mencabut perkara perceraian tersebut. Sementara itu untuk hal yang ke dua, keputusan berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai ditempuh setelah dilakukan proses mediasi. Dimana di dalam pelaksanaan mediasi masing-masing pihak berperkara menyadari kesalahan masing-masing, mempertimbangkan anak-anak dan membuat beberapa perjanjian. Semua pertimbangan ini muncul setelah pihak mediator memberikan beberapa nasehat dan pandangan-pandangan mengenai kehidupan perkawinan, dampak perceraian dan sebagainya. Akan tetapi pada umumnya hal ini hanya berlaku untuk masalah-masalah rumah tangga penyebab perceraian yang pada prinsipnya dalam tanda kutip merupakan masalah yang sepele seperti suami atau istri kurang memperhatikan keluarga pasangan. Bahkan ada yang mengajukan perkara perceraian hanya karena istri tidak mengantarkan *pabukoan* ke keluarga suami atau tidak membelikan anak istri baju lebaran.

4. Kesimpulan

Menyikapi maraknya perceraian pemerintah berupaya

mencegahnya melalui lembaga BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan), namun dewasa ini eksistensi BP4 relatif tidak termanfaatkan. Indikator yang paling mudah adalah ketidak tahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP4, bahwa BP4 dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan (konsultasi pasca pernikahan), sehingga tidak mendatangi lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada diujung tanduk perceraian. Di samping itu program kursus pranikah sebagai pembekalan calon pengantin dalam menempuh kehidupan perkawinan yang dikalim sebagai upaya pencegahan perceraian hanyalah sebagai persyaratan formalitas bagi terlaksananya proses pernikahan. Begitu juga dengan upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama terhadap pasangan yang akan bercerai dikatakan relatif kurang efektif, dimana tingkat keberhasilannya relatif kecil.

Daftar Pustaka

- Fachrina, 2005, "Makna Perceraian bagi Masyarakat dalam masyarakat Minangkabau Konyemporer". Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.
- Fachrina & Nini Anggraini, 2007. "Penyesuaian Kembali Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai". Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI. Lembaga Penelitian Unand. Padang.
- Hendrawati, 1990. "Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau". Lembaga Penelitian UNAND. Padang.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi". Dalam Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khairuddin, 1985. "Sosiologi Keluarga". Yogyakarta: Nurcahya IKAPI.
- Maleong, Lexy. J. 2001. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1
[http://hariansinggalang.co.id/perceraian-di-sumbar-di-atas-rata-rata-nasional/diakses tanggal 12 Mei 2017](http://hariansinggalang.co.id/perceraian-di-sumbar-di-atas-rata-rata-nasional/diakses_tanggal_12_Mei_2017)
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/27/ofp5n7396-guru-dominasi-tingkat-perceraian-di-sumbar>

IV. PEDOMAN WAWANCARA

A. UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH

KUA _____ BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan)

1. Bagaimana Sejarah dibentuk BP4
2. Apa Fungsi dan tujuan BP4
3. Apa saja Program BP4
4. Tujuan masing-masing program BP4 tersebut
5. Bagaimana pelaksanaan masing-masing program BP4 tersebut
6. Apa saja faktor-faktor pendukung pelaksanaan program tersebut
7. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program
8. Apa saja upaya BP4 yang sudah dilakukan untuk mencegah perceraian
9. Bagaimana pelaksanaan upaya-upaya tersebut di lapangan?
10. Apa saja upaya yang akan dilakukan BP4 kedepannya untuk mencegah perceraian
11. Menurut Bapak/Ibu apakah upaya tersebut berhasil mencegah perceraian? Mengapa?
12. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya upaya mencegah perceraian dalam masyarakat?
13. Menurut pandangan Bapak/Ibu apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga berikut ini untuk **mencegah** dan **menanggulangi** maraknya perceraian dalam masyarakat

| No | Lembaga | Upaya mencegah perceraian | Upaya untuk memberdayakan lembaga untuk mencegah perceraian |
|----|-----------------------|---------------------------|---|
| 1 | KAN | | |
| 2 | LKAAM | | |
| 3 | Majelis Taklim | | |
| 4 | Organisasi Pemuda | | |
| 5 | Orang Tua | | |
| 6 | Mamak, Tante, kerabat | | |
| 7 | KUA | | |
| 8 | Pengadilan Agama | | |

Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Data tentang: (laporan tahunan)

- _ Jumlah perkara perceraian yang ditangani 3 tahun terakhir
- Dari Jumlah perkara yang ditangani tersebut, berapa Jumlah kasus yang tetap bercerai?
- _ berapa Jumlah kasus yang tidak jadi bercerai (Damai)?
- _ Penyebab perceraian
- _ Bagaimana proses atau tahapan mengurus perceraian di Pengadilan Agama (jelaskan secara rinci dari awal sampai akhir akta cerai selesai)

Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

1. Apa saja tujuan dan manfaat mediasi
2. Siapa saja pelaksana mediasi?
3. Bagaimana peran masing-masing pelaksana mediasi?
4. Apa saja materi yang disampaikan dalam proses mediasi?
5. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi?
6. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi? (data keberhasilan mediasi mencegah perceraian 3 tahun terakhir)?
7. Jelaskan hal-hal yang mendukung (keberhasilan) pelaksanaan mediasi
8. Jelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi
 - hambatan dari pihak Pengadilan agama
 - hambatan dari pihak yg akan bercerai
 - hambatan lainnya
9. Menurut Bapak/Ibu mengapa ada mediasi yang berhasil mencegah pasangan bercerai?
10. Menurut Bapak/Ibu mengapa ada mediasi yang tidak berhasil mencegah pasangan bercerai?
11. Apa saran Bapak/ibu untuk perbaikan proses mediasi?
12. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya upaya mencegah perceraian dalam masyarakat?
13. Menurut pandangan Bapak/Ibu apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga berikut ini untuk **mencegah** dan **menanggulangi** maraknya perceraian dalam masyarakat

| No | Lembaga | Upaya mencegah perceraian | Upaya untuk memberdayakan lembaga untuk mencegah perceraian |
|----|-----------------------|---------------------------|---|
| 1 | KAN | | |
| 2 | LKAAM | | |
| 3 | Majelis Taklim | | |
| 4 | Organisasi Pemuda | | |
| 5 | Orang Tua | | |
| 6 | Mamak, Tante, kerabat | | |
| 7 | KUA | | |
| 8 | Pengadilan Agama | | |

B. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INSTITUSI LOKAL DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN

(seperi Institusi Lokal: **KAN, LKAAM, Kelompok Arisan dan Majelis Taklim, organisasi kepemudaan**)

1. Apakah terdapat upaya pencegahan perceraian di lembaga tersebut?
2. Apa saja upaya pencegahan perceraian tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan upaya pencegahan perceraian tersebut?
4. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan upaya pencegahan perceraian tersebut?
5. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan perceraian tersebut?
6. Apakah lembaga pernah menangani kasus perceraian?
7. Bagaimana prosesnya serta apakah berhasil mencegah perceraian?
8. Apa yang sebaiknya dilakukan lembaga untuk **mencegah** dan **menanggulangi** maraknya perceraian?
9. Bagaimana cara/upaya untuk memberdayakan lembaga agar dapat
 - mencegah perceraian dalam masyarakat
 - menanggulangi maraknya perceraian dalam masyarakat
10. Menurut pandangan Bapak/Ibu upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk **mencegah** dan **menanggulangi** maraknya perceraian dalam masyarakat
11. Menurut pandangan Bapak/Ibu apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga berikut ini untuk **mencegah** dan **menanggulangi** maraknya perceraian dalam masyarakat

| No | Lembaga | Upaya mencegah perceraian | Upaya untuk memberdayakan lembaga untuk mencegah perceraian |
|----|-----------------------|---------------------------|---|
| 1 | KAN | | |
| 2 | LKAAM | | |
| 3 | Majelis Taklim | | |
| 4 | Organisasi Pemuda | | |
| 5 | Orang Tua | | |
| 6 | Mamak, Tante, kerabat | | |
| 7 | KUA | | |
| | Pengadilan Agama | | |

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KELUARGA YANG BERCERAI

1. Identitas; Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tahun bercerai :
2. Apa penyebab perceraian?
3. Siapa terlebih dahulu menginginkan perceraian?
4. Ketika ingin bercerai apakah mendiskusikannya dengan orang tua?
Dengan mamak?, saudara orang tua/saudara ibu?
5. Bagaimana tanggapan mereka?
6. Apakah mereka melarang anda untuk bercerai?
-kalau ya, mengapa?... dan upaya apa yang mereka lakukan untuk mencegah perceraian?
-kalua tidak mengapa? Jelaskan alasannya
7. Apakah waktu menikah dulu anda mengikuti kursus Pra Nikah di KUA?
-kalau tidak, alasannya...
-kalau ya... apakah menurut anda merasakan manfaat kursus Pra Nikah tersebut
-bagaimana pendapat anda tentang kursus Pra Nikah?
8. Bagaimana pendapat anda tentang pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama?
9. Bagaimana pendapat anda tentang proses mediasi di Pengadilan Agama?
10. Menurut pendapat anda apakah proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dapat mencegah perceraian
- 11. Untuk yang tidak jadi bercerai (damai)... mengapa anda memutuskan tidak jadi bercerai setelah proses mediasi?**
- 12. Untuk yang tetap bercerai.... Mengapa anda memutuskan tetap melanjutkan perkara perceraian (bercerai) setelah proses mediasi?**
13. Apa saran-saran anda untuk perbaikan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama?
14. Menurut pandangan Bapak/Ibu apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga berikut ini untuk **mencegah** dan **menanggulangi** maraknya perceraian dalam masyarakat

| No | Lembaga | Upaya mencegah perceraian | Upaya untuk memberdayakan lembaga untuk mencegah perceraian |
|----|-----------------------|---------------------------|---|
| 1 | KAN | | |
| 2 | LKAAM | | |
| 3 | Majelis Taklim | | |
| 4 | Organisasi Pemuda | | |
| 5 | Orang Tua | | |
| 6 | Mamak, Tante, kerabat | | |
| 7 | KUA | | |
| 8 | Pengadilan Agama | | |

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Kelas IA



Wawancara dengan Keluarga yang Bercerai



Wawancara dengan LKAAM Kampung Jambak Kec. Koto Tangah



Wawancara dengan Informan yang berhasil melakukan mediasi



Kantor BP4



Kantor LK3



Wawancara dengan pihak BP4



Wawancara dengan pihak LK3